



PUTUSAN

Nomor 2811 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si;
Tempat Lahir : Tobu;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/19 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.011/RW.005, Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
3. Di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
4. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Hal. 1 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3534/2015/S.1065.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2015;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3535/2015/S.1065.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 18 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 November 2015;
14. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 421/2016/S.1065.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 5/PPKAD/V/2009, tanggal 08 Mei 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009, dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Keputusan Kepala Dinas PPKAD Kab. TTS Tentang Penunjukan PPK, PPTK, Bendahara Pembantu Bidang Dana Bansos, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha kepada Koperasi/UKM dan Hibah Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni selaku Bendahara Pembantu Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si., selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada tahun 2009 (yang

Hal. 2 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp5.140.000.000,00 dengan rincian:
 1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesar Rp600.000.000,00.
 2. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp3.927.500.000,00.
 3. Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00.
- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja Tidak

Hal. 3 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00 dengan rincian:

1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesar Rp630.000.000,00
2. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp2.975.900.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00

- Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009 maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkan Peraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa mekanisme / prosedur mengenai penyaluran dana Bantuan Sosial sebagaimana keputusan Bupati pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis sebagai lampiran Keputusan Bupati tersebut.
2. Besarnya bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi kelompok anggota ditentukan oleh Bupati secara tertulis.
3. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan.

- Bahwa adapun petunjuk teknisnya sebagai berikut:

1. Setiap organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan bantuan, maka Bupati akan memberikan petunjuk lewat disposisi dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Petunjuk untuk melayani sesuai anggaran yang tersedia dalam APBD;
 - b. Dalam bentuk telaahan staf, apabila pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan tersebut dalam bentuk kelompok/perorangan maka Bupati akan menunjuk SKPD yang membidangi untuk membuat telaahan staf kepada Bupati sehubungan dengan kredit anggaran yang tersedia;

Hal. 4 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah telaahan staf disetujui untuk dilayani, maka PPTK yang ditunjuk bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran (PPKD) untuk diusulkan kepada Kepala Dinas PPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diteliti oleh Tim Verifikasi dan diterbitkan SPM;
3. Apabila Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta syarat administrasi lainnya telah dipenuhi maka akan diajukan kepada bidang verifikasi untuk melakukan verifikasi dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. TTS selaku PPKD;
4. Kadis PPKAD selaku PPKD akan melanjutkan kepada Kabid Pembiayaan PPKAD untuk diteliti dan diproses lebih lanjut dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencairan dana melalui bank yang ditunjuk maka Bendahara Pengeluaran (PPKD) melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Sosial untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pembantu pada Bagian Bina Sosial Setda Kab. TTS;
6. Permintaan dari Organisasi / Perorangan yang mengajukan permohonan dan telah disetujui Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bendahara Pembantu Bina Sosial setelah Permohonan tersebut diverifikasi bersama dengan Dinas PPKAD Kab. TTS;
7. Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan pemanfaatannya kepada Bupati TTS Cq. PPTK Satuan Kerja yang membidangi Dana Bantuan Sosial tersebut;
8. PPTK yang telah menerima laporan pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan wajib menyerahkan laporan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial untuk dipertanggungjawabkan;
9. Bagi perorangan penerima Bantuan Sosial pertanggungjawaban yang diminta adalah kwitansi dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa di dalam pelaksanaan penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 dan 2010 Bupati selaku Kepala Daerah juga telah mengangkat dan menetapkan pejabat-pejabat yang mengelola dana Bantuan Sosial sebagai berikut:
 1. Aba L. Anie, Kepala Dinas PPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si Kabag Binsos sebagai PPTK

Hal. 5 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zakeos Sura, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Bina Sosial Tahun 2009
 4. Yakwailina Oematan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Bina Sosial Tahun 2010 – 2012
- Bahwa pada Tahun 2009 ada penyaluran dan pembayaran dana Bantuan Sosial yang bersumber dari belanja bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Terdakwa selaku PPTK dan Kepala Bagian Bina Sosial Kab. TTS sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 562/K/2009, tanggal 25 September 2009 sebesar Rp5.000.000,00 kwitansi Nomor: 420/K/2009 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 kwitansi Nomor: 478/K/2009 tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan Kwitansi Nomor: 489/K/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan seluruh dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan dasar Memo dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 8 Oktober 2009 dan tanggal 26 Oktober 2009, dan penggunaan dana bantuan sosial oleh Terdakwa tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.
 - Bahwa di tahun 2009 juga Terdakwa sebagai PPTK melakukan pembayaran dana bantuan sosial yang bersumber dari belanja bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, selaku Wakil Bupati TTS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 419/K/2009 tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp15.000.000,00 dan kwitansi Nomor: 477/K/2009 tanggal 25 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan pembayaran yang dilakukan atas dasar memo dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, tanggal 8 Oktober 2009, dan penggunaan dana bantuan sosial oleh Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2010, Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada John E Sakan sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 182/K/2010, tanggal 22 April 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada

Hal. 6 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Yohanatan Selan sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 132/K/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si, selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan kepada kegiatan sidang klasis di Desa Hoi Kec. Oenino sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 145/K/2010 tanggal 27 Maret 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana Bansos tersebut, dan si penerima hanya menerima uang secara tunai dan langsung dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., sebesar Rp2.000.000,00 pada saat Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., diundang dan datang ke Desa tersebut dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan bagi pembangunan Gereja Mahanaem Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti Kwitansi Nomor 146/K/2010 tanggal 05 April 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut, dan si penerima hanya menerima uang secara tunai sebesar Rp2.000.000,00 langsung dari Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si., pada saat Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si., diundang di Acara Gereja tersebut dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Alexander A Eman selaku DANDIM 1621 Kab TTS sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 181/K/2010 tanggal 21 April 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

Hal. 7 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Paduan suara perempuan GMT Efata sebesar Rp3.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 186/K/2010 tanggal 26 April 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dan menandatangani bukti kwitansi tersebut, bahkan si penerima menerima dana secara tunai langsung dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 304/K/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada supir pribadi Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., bernama Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 358/K/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada salah seorang keluarga Terdakwa yang bernama MASNI sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 357/K/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan

Hal. 8 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota POLRES TTS (KASAT INTELKAM) bernama Mateos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 361/K/2010 tanggal 15 Juni 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Anggota DPRD Kab TTS periode 2009-2014 atas nama KUNDRAT MARIANAN sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 467/K/2010 tanggal 21 September 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak jelas Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil Kab TTS atas nama Johanis Ballo sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 431/K/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Anggota DPRD Kab TTS periode 2009-2014 atas nama ROSALINA MAKLEAT sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 442/K/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Anggota DPRD Kab TTS periode 2009-2014 atas nama NEVILS LAKAPU sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 463/K/2010 tanggal 16 September 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

Hal. 9 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Johanis Nitbani sebesar Rp4.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 486/K/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut sebab yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2009 serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ananias Donuata sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 517/K/2010 tanggal 12 November 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan kepada Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 472/K/2010 tanggal 01 Oktober 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. TTS dr. Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 473/K/2010 tanggal 02 Oktober 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk dana pendidikan

Hal. 10 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Terdakwa bernama Mike N Tafui sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 483/K/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara dengan menggunakan dana bansos untuk organisasi kemasyarakatan, padahal sesuai dengan anggaran, pemberian kepada Mahasiswa diambil dari anggaran bansos untuk mahasiswa/pendidikan yang hanya dapat diberikan sebesar Rp500.000,00 dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk kegiatan Jambore PAR Gereja Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 541/K/2010 tanggal 3 Desember 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara pada kenyataan si penerima tidak pernah menerima dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Beny Litelnony selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang mengajukan dana Belanja Bantuan Sosial melalui Memo, tanpa Proposal dan mekanisme verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: yang pokoknya menyatakan "Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas PERSETUJUAN KEPALA DAERAH". Dan juga bertentangan dengan Keputusan Bupati TTS No. 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dalam Lampiran II :
Huruf d : "Setiap Organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan bantuan maka bupati akan memberikan petunjuk lewat disposisi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
 - Petunjuk untuk melayani sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD;
 - Dalam bentuk telaahan staf apabila pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan tersebut dalam bentuk kelompok atau perorangan

Hal. 11 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bupati akan menunjuk SKPD yang membidangi untuk membuat telaahan staf kepada bupati sehubungan dengan kredit anggaran yang tersedia.

Huruf e: "Setelah telaahan Staf disetujui untuk dilayani, maka PPTK yang ditunjuk bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada bendahara pengeluaran untuk diusulkan kepada Kepala Dinas PPKAD selaku Pejabat pengelola Keuangan Daerah untuk diteliti oleh tim Verifikasi dan diterbitkan SPM".

- Bahwa selain itu Terdakwa dan bersama-sama Bendahara Pembantu Dana Belanja Bantuan Sosial Yakwilina Oematan telah melakukan pemotongan dana Bantuan Sosial kepada penerima dana Bansos sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu:

1. Pembayaran untuk Bantuan Kemasyarakatan Panti Asuhan Umemanekan Soe, sesuai kwitansi Nomor: 129/K/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 dan sesuai kwitansi Nomor: 571/K/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp15.000.000,00, namun Penerima atas nama Joseph Christiaan menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp20.000.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp15.000.000,00.
2. Pembayaran untuk Bantuan Keagamaan Komisi anak dan remaja jemaat emanuel kesetnana, sesuai kwitansi Nomor: 547/K/2010 tanggal 04 Desember 2010 sebesar Rp12.500.000,00 namun penerima atas nama Tancu Teanlides Mella menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp10.000.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp2.500.000,00.
3. Pembayaran untuk Bantuan Kemasyarakatan Pengobatan Tradisional Patah Tulang kepada Bpk. Yakob Babis, sesuai kwitansi Nomor: 628/K/2010 tanggal 18 Desember 2010 sebesar 2 Rp5.000.000,00, namun penerima atas nama Yakob Babis menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp12.500.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp12.500.000,00

- Bahwa di dalam pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 Terdakwa juga menyalurkan kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak dan di luar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan, penyaluran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan kemasyarakatan kepada Sdr. Marthinus Bien (Anggota Polri) dalam rangka mengikuti pendidikan di Sukabumi sebesar

Hal. 12 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 360/K/2010 tanggal 15 Juni 2010.

2. Bantuan Kemasyarakatan kepada Sdr. Imanuel Olin (Anggota DPRD TTS periode 2009-2014) sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 464/K/2010 tanggal 17 September 2010.
3. Pembayaran kegiatan Kejuaran Offroad Kab. TTS sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 350/K/2010 tanggal 09 Juni 2010.

- Bahwa penyaluran dana belanja Bantuan sosial yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Pembantu Dana Belanja Bantuan Sosial Yakwilina Oematan kepada pihak-pihak di luar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pokoknya menyatakan "Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat."
- Bahwa kegiatan-kegiatan menggunakan dana bantuan sosial tersebut tidak disertai dengan adanya bukti pertanggungjawaban penggunaannya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pokoknya menyatakan "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah".
- Bahwa akibat penyaluran dan pembayaran dana bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan

Hal. 13 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 133 ayat (1), (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati TTS Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 serta Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang pokoknya menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD/APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", dapat merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut serta dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si, (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 5/PPKAD/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009, dan Keputusan Kepala

Hal. 14 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Keputusan Kepala Dinas PPKAD Kab. TTS Tentang Penunjukan PPK, PPTK, Bendahara Pembantu Bidang Dana Bansos, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha kepada Koperasi/UKM dan Hibah Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni selaku Bendahara Pembantu Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si., selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada tahun 2009 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si., dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Hal. 15 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 5/PPKAD/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Keputusan Kepala Dinas PPKAD Kab. TTS Tentang Penunjukan PPK, PPTK, Bendahara Pembantu Bidang Dana Bansos, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha kepada Koperasi/UKM dan Hibah Tahun Anggaran 2010 mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga adalah selaku Penanggungjawab Tim Verifikasi Dana Bantuan Sosial Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 04.09.01/24b/2010, tanggal 09 Pebruari 2010 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana-dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010-2015 dengan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:
1. Menerima, meneliti dan mencatat setiap proposal yang masuk, walaupun bentuk penelitian yang kami lakukan tidak dalam bentuk telaahan atau tertulis hanya melihat secara fisik saja apakah proposal tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak;
 2. Memberi petunjuk, mengarahkan dan mengendalikan staf dalam penanganan setiap proposal yang telah di disposisi oleh pimpinan;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan dinas PPKAD selaku Pengguna Anggaran dan memonitoring langsung di lapangan serta melihat fisik-fisik bangunan yang ada sehubungan dengan dana bansos yang telah diberikan;
 4. Mengarsipkan semua proposal yang masuk;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor

Hal. 16 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp5.140.000.000,00 dengan rincian:

1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesar Rp600.000.000,00.
2. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp3.927.500.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00.

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00 dengan rincian :

1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesar Rp630.000.000,00.
2. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp2.975.900.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00.

- Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009 maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkan Peraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa mekanisme / prosedur mengenai penyaluran dana Bantuan Sosial sebagaimana keputusan Bupati pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis sebagai lampiran Keputusan Bupati tersebut.
2. Besarnya bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi kelompok anggota ditentukan oleh Bupati secara tertulis.
3. Belanja bantuan sosial tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan.

Hal. 17 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun petunjuk teknisnya sebagai berikut:
1. Setiap organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan bantuan, maka Bupati akan memberikan petunjuk lewat disposisi dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Petunjuk untuk melayani sesuai anggaran yang tersedia dalam APBD;
 - b. Dalam bentuk telaahan staf, apabila pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan tersebut dalam bentuk kelompok/perorangan maka Bupati akan menunjuk SKPD yang membidangi untuk membuat telaahan staf kepada Bupati sehubungan dengan kredit anggaran yang tersedia;
 2. Setelah telaahan staf disetujui untuk dilayani, maka PPTK yang ditunjuk bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran (PPKD) untuk diusulkan kepada Kepala Dinas PPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diteliti oleh Tim Verifikasi dan diterbitkan SPM;
 3. Apabila Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta syarat administrasi lainnya telah dipenuhi maka akan diajukan kepada bidang verifikasi untuk melakukan verifikasi dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. TTS selaku PPKD;
 4. Kadis PPKAD selaku PPKD akan melanjutkan kepada Kabid Pembiayaan PPKAD untuk diteliti dan diproses lebih lanjut dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 5. Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencairan dana melalui bank yang ditunjuk maka Bendahara Pengeluaran (PPKD) melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan Sosial untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pembantu pada Bagian Bina Sosial Setda Kab. TTS;
 6. Permintaan dari Organisasi / Perorangan yang mengajukan permohonan dan telah disetujui Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bendahara Pembantu Bina Sosial setelah Permohonan tersebut diverifikasi bersama dengan Dinas PPKAD Kab. TTS;
 7. Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan wajib mempertanggung jawabkan pemanfaatannya kepada Bupati TTS Cq. PPTK Satuan Kerja yang membidangi Dana Bantuan Sosial tersebut;

Hal. 18 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PPTK yang telah menerima laporan pertanggungjawaban dari Organisasi Kemasyarakatan wajib menyerahkan laporan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial untuk dipertanggungjawabkan;
9. Bagi perorangan penerima Bantuan Sosial pertanggungjawaban yang diminta adalah kwitansi dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa di dalam pelaksanaan penyaluran Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2009 dan 2010 Bupati selaku Kepala Daerah juga telah mengangkat dan menetapkan pejabat-pejabat yang mengelola dana Bantuan Sosial sebagai berikut:
 1. Aba L. Anie, Kepala Dinas PPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si Kabag Binsos sebagai PPTK
 3. Zakeos Sura, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Bina Sosial Tahun 2009
 4. Yakwailina Oematan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Bina Sosial Tahun 2010 – 2012
- Bahwa pada Tahun 2009 ada penyaluran dan pembayaran dana Bantuan Sosial yang bersumber dari belanja bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Terdakwa selaku PPTK dan Kepala Bagian Bina Sosial Kab. TTS sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 562/K/2009 tanggal 25 September 2009 sebesar Rp5.000.000,00 kwitansi Nomor : 420/K/2009 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 kwitansi Nomor : 478/K/2009 tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan Kwitansi Nomor : 489/K/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan seluruh dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan dasar Memo dari Drs. Benny A Litelnoni. S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 8 Oktober 2009 dan tanggal 26 Oktober 2009, dan penggunaan dana bantuan sosial oleh Terdakwa tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.
- Bahwa di tahun 2009 juga Terdakwa sebagai PPTK melakukan mengangkat dan pembayaran dana bantuan sosial yang bersumber dari belanja bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 419/K/2009 sebesar Rp15.000.000,00 dan kwitansi Nomor : 477/K/2009 tanggal 25 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 dan pembayaran yang dilakukan atas dasar memo dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., tanggal 8 Oktober 2009, dan

Hal. 19 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana bantuan sosial oleh Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada John E Sakan sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 182/K/2010 tanggal 22 April 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Yohanatan Selan sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 1321/K/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan kepada kegiatan sidang klasis di Desa Hoi Kec. Oenino sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 145/K/2010 tanggal 27 Maret 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana Bansos tersebut, dan si penerima hanya menerima uang secara tunai dan langsung dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., sebesar Rp2.000.000,00 pada saat Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., diundang dan datang ke Desa tersebut dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan bagi pembangunan Gereja Mahanaem Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti Kwitansi Nomor 146/K/2010 tanggal 05 April 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut, dan si penerima hanya menerima uang secara tunai sebesar Rp2.000.000,00

Hal. 20 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si., pada saat Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si., diundang di Acara Gereja tersebut dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Alexander A Eman selaku DANDIM 1621 Kab TTS sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 181/K/2010 tanggal 21 April 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Paduan suara perempuan GMIT Efata sebesar Rp3.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 186/K/2010 tanggal 26 April 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dan menandatangani bukti kwitansi tersebut, bahkan si penerima menerima dana secara tunai langsung dari Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 304/K/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada supir pribadi Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., bernama Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 358/K/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

Hal. 21 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada salah seorang keluarga Terdakwa yang bernama MASNI sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 357/K/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada anggota POLRES TTS (KASAT INTELKAM) bernama Mateos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 361/K/2010 tanggal 15 Juni 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Anggota DPRD Kab TTS periode 2009-2014 atas nama KUNDRAT MARIANAN sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 467/K/2010 tanggal 21 September 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak jelas Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil Kab TTS atas nama Johanis Ballo sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 431/K/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Anggota DPRD Kab TTS periode 2009-2014 atas nama ROSALINA MAKLEAT sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti

Hal. 22 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi Nomor: 442/K/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Anggota DPRD Kab TTS periode 2009-2014 atas nama NEVILS LAKAPU sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan bukti kuitansi Nomor: 463/K/2010 tanggal 16 September 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada Johanis Nitbani sebesar Rp4.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 486/K/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut sebab yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2009 serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ananias Donuata sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor 517/K/2010 tanggal 12 November 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan kepada Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 472/K/2010 tanggal 01 Oktober 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, pada kenyataannya si penerima tidak pernah menerima dana bansos tersebut serta tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.

Hal. 23 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk organisasi keagamaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. TTS dr. Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 473/K/2010 tanggal 02 Oktober 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara, dan penggunaan dana bansos tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk dana pendidikan kepada keluarga Terdakwa bernama Mike N Tafui sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 483/K/2010 tanggal 11 Oktober 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara dengan menggunakan dana bansos untuk organisasi kemasyarakatan, padahal sesuai dengan anggaran, pemberian kepada Mahasiswa diambil dari anggaran bansos untuk mahasiswa/pendidikan yang hanya dapat diberikan sebesar Rp500.000,00 dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Drs. Benny A Litelnoni, S.H., M.Si., selaku Wakil Bupati TTS mengeluarkan Memo yang ditujukan kepada Terdakwa supaya mengeluarkan dana bantuan sosial untuk kegiatan Jambore PAR Gereja Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 541/K/2010 tanggal 3 Desember 2010, dan pembayaran dilakukan oleh Yakwilina Oematan selaku Bendahara pada kenyataan si penerima tidak pernah menerima dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Beny Litelnony selaku Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang mengajukan dana Belanja Bantuan Sosial melalui Memo, tanpa Proposal dan mekanisme verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pokoknya menyatakan "Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42

Hal. 24 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas PERSETUJUAN KEPALA DAERAH". Dan juga bertentangan dengan Keputusan Bupati TTS No. 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dalam Lampiran II :

Huruf d : "Setiap Organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan bantuan maka bupati akan memberikan petunjuk lewat disposisi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- Petunjuk untuk melayani sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD.
- Dalam bentuk telaahan staf apabila pengajuan permohonan untuk mendapatkan bantuan tersebut dalam bentuk kelompok atau perorangan maka bupati akan menunjuk SKPD yang membidangi untuk membuat telaahan staf kepada bupati sehubungan dengan kredit anggaran yang tersedia.

Huruf e: "Setelah telaahan Staf disetujui untuk dilayani, maka PPTK yang ditunjuk bersama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada bendahara pengeluaran untuk diusulkan kepada Kepala Dinas PPKAD selaku Pejabat pengelola Keuangan Daerah untuk diteliti oleh tim Verifikasi dan diterbitkan SPM".

- Bahwa selain itu Terdakwa dan bersama-sama Bendahara Pembantu Dana Belanja Bantuan Sosial Yakwilina Oematan telah melakukan pemotongan dana Bantuan Sosial kepada penerima dana Bansos sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu:

1. Pembayaran untuk Bantuan Kemasyarakatan Panti Asuhan Umemanekan Soe, sesuai kwitansi Nomor : 129/K/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 dan sesuai kwitansi Nomor : 571/K/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp15.000.000,00, namun Penerima atas nama Joseph Christiaan menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp20.000.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp15.000.000,00.
2. Pembayaran untuk Bantuan Keagamaan Komisi anak dan remaja jemaat emanuel kesetnana, sesuai kwitansi Nomor : 547/K/2010 tanggal 04 Desember 2010 sebesar Rp12.500.000,00 namun penerima atas nama Tancu Teanlides Mella menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp10.000.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp2.500.000,00.

Hal. 25 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran untuk Bantuan Kemasyarakatan Pengobatan Tradisional Patah Tulang kepada Bpk. Yakob Babis, sesuai kwitansi Nomor : 628/K/2010 tanggal 18 Desember 2010 sebesar 2Rp5.000.000,00 , namun penerima atas nama Yakob Babis menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp12.500.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp12.500.000,00.
 4. Pembayaran untuk Pembangunan Gereja Mahnaem Fatukopa, dimana dalam Kwitansi tgl 05 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00, namun penerima atas nama Mesak tabun menyatakan hanya menerima dana sebesar Rp2.000.000,00 sehingga ada pemotongan dana sebesar Rp3.000.000,00.
- Bahwa di dalam pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 Terdakwa juga menyalurkan kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak dan di luar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan, penyaluran tersebut antara lain sebagai berikut:
 1. Bantuan kemasyarakatan kepada Sdr. Marthinus Bien (Anggota Polri) dalam rangka mengikuti pendidikan di Sukabumi sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor: 360/K/2010 tanggal 15 Juni 2010.
 2. Bantuan Kemasyarakatan kepada Sdr. Imanuel Olin (Anggota DPRD TTS periode 2009-2014) sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 464/K/2010 tanggal 17 September 2010.
 3. Pembayaran kegiatan Kejuaran Offroad Kab.TTS sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan bukti kwitansi Nomor : 350/K/2010 tanggal 09 Juni 2010.
 - Bahwa penyaluran dana belanja Bantuan sosial yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Pembantu Dana Belanja Bantuan Sosial Yakwilina Oematan kepada pihak-pihak di luar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pokoknya menyatakan "Bantuan Sosial

Hal. 26 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

- Bahwa kegiatan-kegiatan menggunakan dana bantuan sosial tersebut tidak disertai dengan adanya bukti pertanggungjawaban penggunaannya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pokoknya menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah”.
- Bahwa akibat penyaluran dan pembayaran dana bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1), (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati TTS Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 serta Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD/APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dapat merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut serta dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni dan Drs. Benny Alexander Litelnoni,

Hal. 27 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.Msi (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe, tanggal 28 Mei 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan ia Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Yakwilina Oematan Alias Yeni dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si", melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si., atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 28 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari:
 1. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;
 2. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Kundrat Marianan;
 3. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Rosalina Makleat;
 4. 9 (sembilan) lembar Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Memo Tanggal 6 Juli 2009 Bantuan Dana untuk Kegiatan Kemasyarakatan sebesar Rp3.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 16 September 2009 Bantuan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan Putri Indonesia Asal NTT sebesar Rp2.500.000,00
 - Asli Memo Tanggal 8 Oktober 2009 Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Konsultasi Ke BNN Jakarta dalam Rangka Pembentukan Organisasi BNK TTS sebesar Rp25.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 10 November 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Konsumsi untuk KLB di Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah sebesar Rp5.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 17 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Tambahan Biaya KLB di Desa Kualeu sebesar Rp20.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 16 November 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Dana tak terduga untuk KLB di Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Biaya sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 29 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 26 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Wisuda S-2 dan Transport PP Kupang-Surabaya sebesar Rp10.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 22 Desember 2009 Bantuan dana Kemasyarakatan untuk Pembayaran Biaya Idul Adha sebesar Rp6.000.000,00 dan Biaya Tim Dokter Ahli Bibir Sumbing sebesar Rp3.900.000,00
 - Asli Memo Tanggal 23 Desember 2009 Kegiatan Keagamaan Natal Pemuda Maranatha Soe sebesar Rp5.000.000,00
5. 9 (sembilan) lembar Kwitansi dari Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 435/K/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp3.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 411/K/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Putri Indonesia asal NTT sebesar Rp2.500.000,00 penerima M. Djara;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 419/K/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Kabupaten di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 penerima Drs. Benny A. Litelnoni,SH.M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 420/K/2009 Tanggal 17 Oktober 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Kabupaten di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 488/K/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa Kualeu Kecamatan Mollo Tengah sebesar Rp35.000.000,00 penerima Otniel Neonane,STP.M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 489/K/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Wisuda S2 di Surabaya sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si.;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 490/K/2009 Tanggal 22 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Umat Islam dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha di Kab. TTS sebesar Rp6.000.000,00 penerima Ir. M.I. Kalake, M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 491/K/2009 Tanggal 23 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Operasi Bibir Sumbing di RSU Soe sebesar Rp3.900.000,00 penerima Shnty Gang;

Hal. 30 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 493/K/2009 Tanggal 28 Desember 2009 Kegiatan Keagamaan untuk kegiatan Natal Pemuda Gereja Maranatha Soe sebesar Rp5.000.000,00 penerima Oktaf P. Saudale;
- 6. 3 (tiga) lembar Kwitansi Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 Pemakaian oleh Drs. Marthinus Tafui, M.Si dan Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 478/K/2009 Tanggal 26 November 2009 bantuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 477/K/2009 Tanggal 25 November 2009 bantuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si;
 - Fotocopy Kwitansi BKU Nomor 362/K/2009 Tanggal 25 September 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Tk. Prop NTT Tahun 2009 di Kupang sebesar Rp5.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;
- 7. 38 (tiga puluh delapan) lembar Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Memo Tanggal 5 Februari 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Penginapan/ Konsumsi Ex Pasien Bibir Sumbing sebesar Rp2.000.000,00 dan Biaya konsumsi Posko Execusi Tanah/ Rumah di Kelurahan di Cendana sebesar Rp3.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 6 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Panitia Pembangunan Gereja Loles di desa Saenam sebesar Rp5.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 12 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Masyarakat Tepas dalam rangka gotong royong pekerjaan saluran air sebesar Rp3.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 13 Maret 2010 keperluan untuk Kegiatan Kemasyarakatan Desa Tune Kepada Amelia Banu sebesar Rp500.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 13 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Yonathan Selan, Cs sebanyak 26 orang untuk kegiatan seminar di Bogor Rp10.000.000,00;

Hal. 31 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 22 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Siprianus Manu sebesar Rp1.000.000,00 dan Bantuan Keagamaan Sidang Klasik di Desa Hoi sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 22 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pesta rakyat di Kec. Amanuban Selatan sebesar Rp5.000.000,00 dan Pembangunan masjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 30 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Nesi Nope biaya perjalanan ke Denpasar sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 1 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pembangunan tempat ibadah untuk Gereja Mahanaim Fatukopak sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 8 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Alexander A. Eman sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 April 2010 keperluan untuk Kegiatan Keagamaan Bantuan tempat ibadah Gereja Ebenheizer Tubmonas Kec. Kuantana sebesar Rp2.500.000,00
- Asli Memo Tanggal 21 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan biaya pengobatan di Kupang kepada Yespin Sasae sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 21 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Paduan Suara Perempuan GMIT Efata Soe dalam rangka kegiatan gereja di Kefamenanu sebesar Rp3.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 3 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pertina TTS untuk kegiatan tinju duel Meed di Soe sebesar Rp15.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan SMA Efata Soe sebesar Rp2.500.000,00 untuk Yupiter Usfinit sebesar Rp3.000.000,00, dan untuk Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 25 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 dan Kepada Masni sebesar Rp5.000.000,00;

Hal. 32 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 15 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kapolres Cup 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dan Lomba Pemilihan Bintang Radio TK Provinsi atas nama Yanuar Anie sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk Biaya ke Kupang untuk Rapat Kapolres sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 17 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Elen M. Kondatana dalam rangka penulisan skripsi sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 23 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Kades Tetaf sebesar Rp1.500.000,00 pembelian buku sebesar Rp1.500.000,00 dan Untuk Gereja Desa Sono Kec. Amanatun Utara sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Keluarga Alm. Herman Pay sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 6 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pemuda Gereja Kec. Kie untuk kegiatan Bola Volley sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Perawatan Maria G. Leo di Niki-Niki sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Kondrat Marianam sebesar Rp5.000.000,00;
- Memo Tanpa tanggal keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Johanis Ballo sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Biaya perawatan kesehatan bagi keluarga liunome/ Makleat di Ayotupas sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Keluarga Marthen Selan di Soe guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Yordi Nenobais sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Keluarga Nevils Lakapu di Soe untuk biaya perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00

Hal. 33 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 24 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Eci D. Soimbala sebesar Rp1.500.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 24 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Panjar biaya ETMC 2010 kepada Bendahara KONI TTS sebesar Rp. 15.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 16 September 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Johanis Nitbani sebesar Rp. 4. 000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 28 September 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada atlet Road Race ke Atambua sebesar Rp5.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 1 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Panitia Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 7 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Dokter Eirene Ate biaya dari bantuan Keagamaan lainnya sebesar Rp5.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 7 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Bantu lewat dana pendidikan kepada Mike M. Tafuli sebesar Rp. 1.5000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 18 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Bantu dari dana bantuan keagamaan sebesar Rp1.500.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 10 Desember 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Jambore PAR Jemaat Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00;
 - Memo Tanpa tanggal keperluan untuk Kegiatan Keagamaan Gereja di desa Sono sebesar Rp2.500.000,00;
8. 46 (empat puluh enam) lembar Kwitansi dari Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 02/K/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Penginapan ex Pasien Operasi Bibir Sumbing sebesar Rp2.000.000,00 penerima Yupiter Usfinit;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 03/K/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Biaya Konsumsi Posko

Hal. 34 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi tanah/rumah di Kelurahan Cendana sebesar Rp3.000.000,00 penerima Armando De Araujo;

- Asli Kwitansi BKU Nomor 115/K/2010 Tanggal 11 Maret 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Jemaat Baitel Loles Desa Saenam Kec. Nunkolo sebesar Rp5.000.000,00 penerima Eduart Y. Tualaka;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 124/K/2010 Tanggal 12 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan masyarakat Desa Tepas dalam rangka gotong royong pekerjaan saluran air sebesar Rp3.000.000,00 penerima B. Alumpah;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 127/K/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan bagi Desa Tune sebesar Rp500.000,00 penerima Amelia Banu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 132/K/2010 Tanggal 24 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan seminar penanggulangan kemiskinan di Bogor, Bapak Yonathan Selan dan 26 kawan pendeta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Yonathan Selan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 137/K/2010 Tanggal 25 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Seprianus Manu sebesar Rp1.000.000,00 penerima Seprianus Manu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 145/K/2010 Tanggal 27 Maret 2010 Kegiatan Sidang Klasik di desa Hoi Kecamatan Oenino sebesar Rp2.500.000,00 penerima Daud Bessi;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 182/K/2010 Tanggal 22 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan pesta Rakyat di Panite Kecamatan Amanuban Selatan sebesar Rp5.000.000,00 penerima John E. Sakan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 306/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Masjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00 penerima H. Yunasril E.;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 136/K/2010 Tanggal 24 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nesi Nope dalam rangka sosialisasi peran serta aparatur Pemerintah dalam pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebesar Rp2.500.000,00 penerima Nesi Nope;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 146/K/2010 Tanggal 05 April 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan gereja Mahanaim Fatukopa Kecamatan Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 penerima Mesak Tabun;

Hal. 35 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 181/K/2010 Tanggal 21 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bapak Alexander A. Eman sebesar Rp5.000.000,00 penerima Alexander A. Eman;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 185/K/2010 Tanggal 23 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Yespin Sasea sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yespin Sasea;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 186/K/2010 Tanggal 26 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Paduan Suara GMIT dalam rangka kegiatan di Gereja Kefamenanu sebesar Rp3.500.000,00 penerima D.Y. Liufeto;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 293/K/2010 Tanggal 17 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Tinju Dual Meet Kab. TTS sebesar Rp15.000.000,00 penerima Meriyani Lulan, S.H.;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 303/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan SMA Efata Soe dalam rangka pertandingan Bola Volly pelajar SMA se-Daratan Timor sebesar Rp2.500.000,00 penerima Misraim Natonis;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 302/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan (Penginapan) bagi pasien ex bibir sumbing An. Filmon Bana selama 2 malam sebesar Rp300.000,00 penerima Yupiter Usfinit;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 304/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00 penerima Marthinus Hawu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 358/K/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Kepada Srd. Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 penerima Rudy Maunino;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 357/K/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Masni sebesar Rp5.000.000,00 penerima Masni;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 361/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Mateos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 penerima Matheos Boimau;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 362/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Yanuarce Tr. Loin Anie dalam rangka mengikuti Lomba Bintang Radio Tk. Provinsi di Kupang sebesar Rp1.000.000,00 penerima Yanuarce Tr.S. Loin Anie;

Hal. 36 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 436/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Ellen Kondatana dalam rangka penulisan skripsi sebesar Rp1.000.000,00 penerima Ellen Kondata;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 437/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan pembelian buku sebesar Rp1.500.000,00 penerima Josua M.S.,SH,M.Hum;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 435/K/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan keluarga Alm. Herman Pay sebesar Rp1.000.000,00 penerima Nena Rosana;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 383/K/2010 Tanggal 2 Agustus 2010 Kegiatan Keagamaan Pemuda jemaat Elim Ki'E sebesar Rp1.000.000,00 penerima Abner Faot;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 429/K/2010 Tanggal 14 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan biaya perawatan kepada Ibu Maria G. Leo di Niki-Niki sebesar Rp5.000.000,00 penerima Maria G. Leo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 467/K/2010 Tanggal 21 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp5.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 431/K/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yones Ballo sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yones Y.Y. Ballo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 442/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Kel. Liunome/Makleat di Ayotupas guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 penerima Rosalina Makleat;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 443/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sdr. Marthen Selan guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 penerima Marthen Selan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 444/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sdr. Yordi Nenobais sebesar Rp2.500.000,00 penerima Yordi Nenobais;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 463/K/2010 Tanggal 16 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nelvis Lakapu dalam rangka perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 penerima Nelvis Lakapu;

Hal. 37 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 441/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Eci. D. Soinbala sebesar Rp1.500.000,00 penerima Eci D. Soinbala;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 457/K/2010 Tanggal 3 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk Panjar kegiatan Eltari Memorial Cup 2010 kepada Bendahara KONI Kab. TTS sebesar Rp15.000.000,00 penerima Meriyani Lulan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 486/K/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yohanis Nitbani sebesar Rp4.000.000,00 penerima Yohanis Nitbani;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 517/K/2010 Tanggal 12 November 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Road Race di Atambua sebesar Rp5.000.000,00 penerima Ananias Donuata;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 472/K/2010 Tanggal 01 Oktober 2010 Kegiatan Keagamaan Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00 penerima Sipa V.B. Nope;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 473/K/2010 Tanggal 2 Oktober 2010 Kegiatan Keagamaan lain kepada Dokter Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 penerima Dokter Eirene Atte;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 483/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Mike N. Tafui dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi sebesar Rp1.500.000,00 penerima Mike N. Tafui;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 482/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka kegiatan HUT Bhayangkari Ke. 58 Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yosi L.I. Duka;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 541/K/2010 Tanggal 3 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Jambore PAR gereja Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00 penerima TIDAK BERNAMA;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 489/K/2010 Tanggal 4 November 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Jambore PAR di gereja Sono sebesar Rp2.500.000,00 penerima Danial Kebkole;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 306/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan pembangunan Mesjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00 penerima H. Yunasril E.;

Hal. 38 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 324/K/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan tempat Ibadah Gereja Ebenheizer Tubmonas Kecamatan Kuantana sebesar Rp2.500.000,00 penerima Alex Nainsono;
- 9. 12 (dua belas) lembar bukti Kwitansi Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 pemakaian kepada yang TIDAK BERHAK MENERIMA/ TIDAK ADA DALAM DPA, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 350/K/2010 Tanggal 09 Juni 2010 Kegiatan Kejuaraan Off Road 2010 di Kab. TTS sebesar Rp10.000.000,00 penerima Yopich Y. Magang;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 463/K/2010 Tanggal 16 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nelvis Lakapu dalam rangka perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 penerima Nelvis Lakapu;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 377/K/2010 Tanggal 08 Juli 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bpk. Nelvis Lakapu sebesar Rp1.500.000,00 penerima Elvis Lakapu;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 360/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Marthinus Bien sebesar Rp5.000.000,00 penerima Marthinus Bien;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 361/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Matheos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 penerima Mateos Boimau;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 464/K/2010 Tanggal 17 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bpk. Imanuel Olin sebesar Rp2.500.000,00 penerima Imanuel Olin;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 467/K/2010 Tanggal 21 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp5.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 431/K/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yones Ballo sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yones Y.Y. Ballo;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 437/K/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 Kegiatan KeAgamaan lain kepada Dokter Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 penerima Dokter Eirene Atte;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 482/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka kegiatan HUT Bhayangkari

Hal. 39 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke. 58 Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yosi L.I. Duka;

- Asli Kwitansi BKU Nomor 416/K/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Solavide Polen Kecamatan Polen sebesar Rp2.500.000,00 penerima TANPA NAMA;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 569/K/2010 Tanggal 08 Desember 2010 Kegiatan Iuran Tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Semly Fallo, M.Si;

10. Anggaran 2010 pemakaian kepada yang PENERIMA DIPOTONG, dengan rincian sebagai berikut:

- Asli Kwitansi BKU Nomor 129/K/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk Pantia Asuhan Ume Manekan Soe sebesar Rp20.000.000,00 penerima Y. Christian;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 146/K/2010 Tanggal 05 April 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Mahanim Fatukopa Kecamatan Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 penerima Mesak Tabun;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 547/K/2010 Tanggal 04 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk kegiatan Komisi Anak dan Remaja Jemaat Imanuel Kesetnana sebesar Rp12.500.000,00 penerima T. T. Mella;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 571/K/2010 Tanggal 09 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Ume menekan Soe sebesar Rp15.000.000,00 penerima J. Christian;
- Asli Kwitansi BKU Nomor /K/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sebesar Rp25.000.000,00 penerima Yakob Babys;

11. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Nihil Bulan Januari 2010 yang berisikan:

- BKU Nihil tanggal 30 Januari 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 30 Januari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan tanggal 30 Januari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada organisasi keagamaan tanggal 30 Januari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik tanggal 30 Januari 2010.

Hal. 40 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Februari 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp165.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp165.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp72.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp93.000.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Nihil tanggal 27 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 01 Rp2.500.000,00 tanggal 23 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 04 Rp15.000.000,00 tanggal 23 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada PLT. Sekda Kab. TTS Tanggal 21 Januari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 05 Rp2.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 06 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 07 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 24 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.08 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.09 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.10 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.11 Rp15.500.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 24 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.15 Rp15.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010.
13. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Maret 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp24.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp24.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;

Hal. 41 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp23.000.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Nihil tanggal 31 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 13 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 14 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 15 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 16 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 17 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 18 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 19 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 20 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 21 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 22 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 23 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 24 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 25 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 26 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 27 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 28 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 29 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 30 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 31 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 32 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 33 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 34 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 35 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 36 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 37 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 38 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 39 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 40 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 41 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;

Hal. 42 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 42 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 43 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 44 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 45 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 46 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 47 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 48 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 49 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 50 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 51 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 52 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 53 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 54 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 55 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 56 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 57 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 58 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 59 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 60 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 61 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 62 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 63 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 64 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 65 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 66 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 67 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 68 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 69 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 70 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 71 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 72 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 73 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 74 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 75 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 76 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 77 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 78 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;

Hal. 43 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 79 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 80 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 81 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 82 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 83 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 84 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 85 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 86 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 87 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 88 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 89 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 90 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 91 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 92 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 93 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 94 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 95 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 96 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 97 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 98 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 99 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 100 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 101 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 102 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 103 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 104 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 105 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 106 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 107 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 108 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 109 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 110 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 111 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 112 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 113 Rp25.000.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 114 Rp5.000.000,00 tanggal 11 Maret 2010;

Hal. 44 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 116 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 117 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 118 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 119 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 120 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 121 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 122 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 123 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 125 Rp10.000.000,00 tanggal 13 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 126 Rp2.500.000,00 tanggal 13 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 129 Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 130 Rp1.000.000,00 tanggal 23 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 05 Februari 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 131 Rp1.000.000,00 tanggal 23 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 05 Februari 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 132 Rp10.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 13 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 133 Rp5.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 134 Rp200.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 135 Rp10.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 136 Rp2.500.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 30 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 138 Rp2.500.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 139 Rp2.500.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 140 Rp2.000.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 141 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 142 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 143 Rp2.500.000,00 tanggal 27 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 144 Rp5.000.000,00 tanggal 27 Maret 2010;

Hal. 45 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan April 2010 yang berisikan:

- Register Penutupan Kas, tanggal 30 April 2010;
- BKU Sisa Kas Rp36.500.236,00 tanggal 30 April 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp36.500.236,00 tanggal 30 April 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp36.500.000,00 tanggal 30 April 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa nihil tanggal 30 April 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp236,00 tanggal 30 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 146 Rp5.000.000,00 tanggal 05 April 2010;
- Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 01 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 147 Rp2.500.000,00 tanggal 05 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 148 Rp2.500.000,00 tanggal 05 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 149 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 150 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 151 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 152 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 153 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 154 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 155 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 156 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 157 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 158 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 159 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 160 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 161 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 162 Rp2.500.000,00 tanggal 12 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 163 Rp2.500.000,00 tanggal 12 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 164 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 165 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 166 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 167 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 168 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;

Hal. 46 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 169 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 170 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 171 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 172 Rp2.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 173 Rp5.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 174 Rp2.500.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 175 Rp5.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 176 Rp5.000.000,00 tanggal 19 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 177 Rp5.000.000,00 tanggal 19 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 178 Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 179 Rp5.000.000,00 tanggal 20 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 180 Rp25.000.000,00 tanggal 21 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 183 Rp5.000.000,00 tanggal 22 April 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 19 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 184 Rp5.000.000,00 tanggal 23 April 2010;
- 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 187 Rp18.802.004,00 tanggal 26 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 188 Rp31.378.062,00 tanggal 27 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 189 Rp77.915.979,00 tanggal 27 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 190 Rp30.996.701,00 tanggal 28 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 191 Rp16.345.327,00 tanggal 28 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 192 Rp87.133.691,00 tanggal 29 April 2010.

15. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Mei 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp37.700.236,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp37.700.236,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp33.700.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp236,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 193 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 194 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;

Hal. 47 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 195 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 196 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 197 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 198 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 199 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 200 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 201 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 202 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 203 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 204 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 205 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 206 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 207 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 208 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 209 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 210 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 211 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 212 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 213 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 214 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 215 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 216 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 217 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 218 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 219 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 220 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 221 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 222 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 223 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 224 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 225 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 226 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 227 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 228 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 229 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 230 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 231 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;

Hal. 48 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 232 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 233 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 234 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 235 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 236 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 237 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 238 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 239 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 240 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 241 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 242 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 243 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 244 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 245 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 246 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 247 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 248 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 249 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 250 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 251 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 252 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 253 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 254 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 255 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 256 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 257 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 258 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 259 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 260 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 261 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 262 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 263 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 264 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 265 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 266 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 267 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 268 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;

Hal. 49 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 269 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 270 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 271 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 272 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 273 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 274 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 275 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 276 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 277 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 278 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 279 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 280 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 281 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 282 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 283 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 284 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 285 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 286 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 287 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 288 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 289 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 290 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 291 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 292 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 294 Rp.2. 500.000,- tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 295 Rp5.000.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 296 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 297 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 298 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 299 Rp2.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 300 Rp5.000.000,00 tanggal 18 Mei 2010;

Hal. 50 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 04 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 301 Rp2.500.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 07 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 305 Rp10.000.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 307 Rp2.500.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 308 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 309 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 310 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 311 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 312 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 313 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 314 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 315 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 316 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 317 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 318 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 319 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 320 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 321 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 322 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 323 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 325 Rp1.500.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 326 Rp2.500.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 327 Rp1.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 328 Rp1.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 329 Rp20.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
16. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Juni 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp43.954.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp43.954.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 30 Juni 2010;

Hal. 51 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp23.700.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp16.254.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 330 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 331 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 332 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 333 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 334 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 335 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 336 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 337 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 338 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 339 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 340 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 341 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 342 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 343 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 344 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 345 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 346 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 347 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 348 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 349 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 350 Rp10.000.000,00 tanggal 09 Juni 2010;
- Telaahan Staf Dari Kabag Binsos Setda Kab. TTS Kepada Wakil Bupati TTS tanggal 25 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 351 Rp47.000.000,00 tanggal 11 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 352 Rp13.000.000,00 tanggal 11 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 353 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 354 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 355 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 356 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 359 Rp5.000.000,00 tanggal 14 Juni 2010;

Hal. 52 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Dana A.n Dens E. S.C. Asbanu, S.Si tanggal 31 Mei 2010 yang terdapat disposisi Bupati TTS tanggal 3 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 360 Rp5.000.000,00 tanggal 15 Juni 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 15 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 363 Rp1.500.000,00 tanggal 16 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 364 Rp19.585.421,00 tanggal 16 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 365 Rp25.353.143,00 tanggal 16 Juni 2010.
17. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Juli 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp538.077.505,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp252.000.000,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp77.200.000,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp208.877.505,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 366 Rp2.500.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 367 Rp500.000,00 tanggal 01 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 368 Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 369 Rp5.000.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 370 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 371 Rp5.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 372 Rp2.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 373 Rp15.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 374 Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 375 Rp12.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 376 Rp12.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 377 Rp1.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 378 Rp2.000.000,00 tanggal 08 Juli 2010;

Hal. 53 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 19 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 379 Rp5.000.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 380 Rp11.792.641,00 tanggal 08 Juli 2010.
18. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Agustus 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp254.218.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp254.218.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp126.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp36.200.000,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 381 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 382 Rp5.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 14 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 384 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 385 Rp2.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 386 Rp1.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 387 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 388 Rp5.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 26 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 389 Rp1.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 390 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 391 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 392 Rp5.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
 - Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 17 Juli 2010;

Hal. 54 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 393 Rp500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 394 Rp10.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 395 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 396 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 397 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 398 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 399 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 400 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 401 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 402 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 403 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 404 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 405 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 406 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 407 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 408 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 409 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 410 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 411 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 412 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 413 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 414 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 415 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 416 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 417 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 418 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 419 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 420 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 29 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 421 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 422 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 02 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 423 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Juli 2010;

Hal. 55 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 424 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 425 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 28 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 426 Rp2.500.000,00 tanggal 6 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 08 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 427 Rp2.500.000,00 tanggal 6 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 428 Rp1.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 430 Rp2.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 432 Rp3.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 23 Juli 2010
- Asli Kwitansi BKU No. 433 Rp3.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 08 Juli 2010
- Asli Kwitansi BKU No. 434 Rp2.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 19 Juni 2010
- Asli Kwitansi BKU No. 438 Rp3.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 19 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 439 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 440 Rp500.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 02 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 445 Rp5.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 446 Rp49.943.563,00 tanggal 23 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 447 Rp16.235.945,00 tanggal 23 Agustus 2010;

Hal. 56 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 448 Rp18.405.862,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 449 Rp32.273.818,00 tanggal 24 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan September 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp218.918.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp218.918.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp117.000.000,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 450 Rp1.000.000,00 tanggal 1 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 451 Rp1.000.000,00 tanggal 1 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 452 Rp1.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 453 Rp1.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 454 Rp25.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 455 Rp50.000.000,00 tanggal 3 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 456 Rp13.000.000,00 tanggal 3 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 458 Rp110.000.000,00 tanggal 6 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 459 Rp12.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 460 Rp2.500.000,00 tanggal 15 September 2010;

Hal. 57 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 461 Rp2.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 462 Rp1.500.000,00 tanggal 16 September 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 464 Rp2.500.000,00 tanggal 17 September 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 2 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 465 Rp5.000.000,00 tanggal 18 September 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 02 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 466 Rp2.000.000,00 tanggal 20 September 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 468 Rp. 16.800.000,- tanggal 21 September 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 05 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 469 Rp5.000.000,00 tanggal 27 September 2010.

20. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Oktober 2010 yang berisikan:

- Asli Register Penutupan Kas Tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli Buku Kas Umum Rp60.385.000,00;
- Asli Buku Kas Umum Rp324.885.000,00 tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli SPJ Administratif tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Partai Politik tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 470 Rp15.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2010;

Hal. 58 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No 471 Rp10.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 474 Rp1.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 475 Rp1.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 476 Rp5.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 477 Rp5.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 478 Rp5.885.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
- Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 05 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 479 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 480 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 481 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
- Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 17 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 484 Rp1.500.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
- Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 25 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 485 Rp1.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 487 Rp250.00.000,00 tanggal 18 Oktober 2010.

21. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan November 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp248.033.157,00 tanggal 30 November 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp248.033.157,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp59.115.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp96.900.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 30 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 488 Rp2.500.000,00 tanggal 2 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 490 Rp2.500.000,00 tanggal 4 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 491 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;

Hal. 59 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 492 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 493 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 494 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 495 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 496 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 497 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 498 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 499 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 500 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 501 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 502 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 503 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 504 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 505 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 506 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 507 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 508 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 509 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 510 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 511 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 512 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 513 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 514 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 515 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 516 Rp6.000.000,00 tanggal 11 November 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 14 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 518 Rp5.000.000,00 tanggal 13 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 519 Rp5.000.000,00 tanggal 14 November 2010.

22. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Desember 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp3.604.080.474,00 tanggal 30 Desember 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp3.604.080.474,00 tanggal 30 Desember 2010;

Hal. 60 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa Nihil;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa Nihil;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa Nihil;
- Asli Kwitansi BKU No. 520 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 521 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 522 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 523 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 524 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 525 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 526 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 527 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 528 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 529 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 530 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 531 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 532 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 533 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 534 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 61 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 535 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 536 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 537 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 538 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 539 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 540 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 542 Rp. 20.00.000,- tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 543 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 544 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 545 Rp. 645.000,- tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 546 Rp. 54.000.000,- tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 547 Rp12.500.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 548 Rp12.500.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 549 Rp4.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 550 Rp5.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 551 Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 552 Rp20.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 553 Rp50.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 554 Rp3.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;

Hal. 62 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 12 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 555 Rp2.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 556 Rp3.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 557 Rp3.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 558 Rp45.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 559 Rp40.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 560 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 561 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 562 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 563 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 564 Rp2.500.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 565 Rp1.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 566 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 567 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 568 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 569 Rp10.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 570 Rp12.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 571 Rp15.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;

Hal. 63 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 572 Rp25.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 573 Rp25.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 574 Rp200.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 575 Rp150.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 576 Rp250.000.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 577 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 578 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 579 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 580 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 581 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 582 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 583 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 584 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 585 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 586 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 587 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 588 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 589 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 590 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 591 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 592 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 593 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 594 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 595 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 596 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 597 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 598 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 599 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 600 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 601 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 602 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 603 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;

Hal. 64 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 604 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 605 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 606 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 607 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 608 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 609 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 610 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 611 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 612 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 613 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 614 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 615 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 616 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 617 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 618 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 619 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 620 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 621 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 622 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 623 Rp500.000,00 tanggal 16 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 624 Rp500.000,00 tanggal 16 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 625 Rp500.000,00 tanggal 17 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 626 Rp500.000,00 tanggal 17 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 627 Rp1.580.474,00 tanggal 16 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 628 Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 629 Rp1.500.000,00 tanggal 18 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 630 Rp5.000.000,00 tanggal 20 Desember 2010;
- Surat Tanda Setoran ke BRI Cab. SOE sebesar Rp139.237.842,00 tanggal 29 Desember 2010;
- Surat Tanda Setoran ke BRI Cab. SOE sebesar Rp139.237.842,00 tanggal 29 Desember 2010 (Rincian);

23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Panitia Kegiatan Natal Jemaat Imanuel Kesetnana tahun 2010;

Hal. 65 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Rekap Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah Kab. TTS T.A 2009 dan foto copy kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti perjalanan, dengan rincian sebagai berikut:

- Foto copy kwitansi BKU No. 14 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah menghadiri acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Periode 2009-2014 tanggal 25 Maret 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 17 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang (urusan Dinas di Kupang) tanggal 25 Maret 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 47 sebesar Rp11.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Soe-Kupang-Jakarta mengikuti workshop UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Jakarta tanggal 14 April 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 67 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah mengikuti kegiatan World Ocena Conference (WOC) dan CTI di Manado-Sulawesi Utara tanggal 12 Mei 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 19 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang- Jakarta Pengurusan Keuangan Daerah guna menunjang urusan di bidang pemerintah, pembangunan di Jakarta tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 20 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Belu menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia Tingkat Prop. NTT di Belu tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 21 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang- Yogyakarta studi banding pola pelayanan perijinan terpadu Yogyakarta, Solo, Sragen, Jawa Tengah tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 22 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Atambua menghadiri rapat persiapan Pekan Olahraga Daerah Se-daratan Timor di Atambua tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 32 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dinas Pada Kantor Gubernur NTT di Kupang tanggal 18 Juli 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 66 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi BKU No. 33 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang urusan Dinas di Kantor Gubernur Kupang tanggal 18 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 105 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dinas pada kantor BPKP perwakilan NTT di Kupang tanggal 08 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 108 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang rapat Koordinasi BNP dan BNK se NTT 3 hari di Kupang tanggal 08 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 113 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi dinas tentang Tugas-tugas dan perijinan terpadu di Jakarta tanggal 10 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 191 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-TTU penutupan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan Indonesia di Kab. TTU tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 192 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi koordinasi Dirjen DIKTI di Jakarta tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 193 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta pengurusan dana (ADHOC) di Jakarta tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 247 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Atambua menghadiri acara Pembukaan Pordata tingkat Prop.NTT di Atambua tanggal 02 November 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 248 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta penyelesaian administrasi dan pencairan DAK dan DPDF tahap III di Jakarta tanggal 02 November 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 268 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang urusan dinas di Kantor Gubernur Kupang tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 67 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi BKU No. 269 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang gugatan PNS tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 270 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Semarang menghadiri pelantikan Rektor UKSW tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 310 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Denpasar menghadiri acara lomba tenun dan kerajinan Bali, NTB, NTT di Bali tanggal 10 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 315 sebesar Rp700.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang membawa materi tentang peluang dan tantangan keberadaan pelayanan dan perijinan terpadu satu pintu di daerah tanggal 15 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 350 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dan koordinasi urusan dinas Pemerintah di Kantor Gubernur Kupang tanggal 21 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 416 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta urusan kedinasan pada kantor Kementerian Negara PDT di Jakarta tanggal 31 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 417 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang tanggal 31 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
25. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
26. Foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
27. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5/PPKAD/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Hal. 68 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009;
28. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD 13.1/1/2010 tentang Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi/ UKM dan Hibah Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Februari 2010;
 29. Asli Berita Acara Nomor Binsos 04.09.01/184/2010 Tentang Serah Terima Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 30. Foto copy Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.09.01/24b/2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana – Dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2010-2015;
 31. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
 32. Foto copy DPPA-PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
 33. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
 34. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
 35. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
 36. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD 13.3/26/2011 Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011;
 37. 1 (satu) bundel Foto copy SPD, SP2D, SPP, SPM Bansos Pemda Kab. TTS Tahun Anggaran 2010;

Hal. 69 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Proposal Panitia Tim Bonet Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Juni 2010;
39. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Binsos Pemda Kab. TTS T.A 2009;
40. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung;
41. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan/ Penetapan Koordinator dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan T.A 2010 tanggal 21 Januari 2010;
42. 1 (satu) bundel foto copy BKU, Kwitansi, Bukti Transfer, SPP, Bendahara Pembantu, RC Bank, Tanda Setor Pemerintah Kab. TTS Tahun 2010;
43. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran dan penyetoran kembali dari Bagian Binsos Pemda Kab. TTS Tahun 2010;
44. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Notaris Yayasan Persekutuan Utusan-Utusan Kristus Indonesia (utus) No. 31;
45. 1 (satu) bundel asli SPD, SPM, SPP, SP2D, STS Bantuan Sosial Pemda Kab.TTS Tahun 2010;
46. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17/KEP/HK/2010 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Desa Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010;
47. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.09.01/24b/2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana-Dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2010-2015 tanggal 09 Februari 2010;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana atas nama Yakob Babys kepada Bupati TTS tanggal 06 Desember 2010;
49. 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Universitas Nusa Cendana dengan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor 5488/H15/KL/ 2010, atau Nomor 16/HK/2010 tentang Peningkatan Kerjasama di

Hal. 70 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Pengabdian Masyarakat tanggal 11 Oktober 2010;

50. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;
51. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Oktober 2009;
52. 1 (satu) bundel foto copy SPP, SP2D Bantuan Sosial Pemda Kab.TTS Tahun 2009;
53. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4485 AH. 01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Soe tanggal 08 Oktober 2008;
54. 2 (dua) bundel proposal yayasan Perguruan Tinggi Soe bersama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga kepada Bupati Timor Tengah Selatan 2010;
55. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahap I Maret 2010;
56. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahap II November 2010;
57. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 27 tanggal 12 Maret 2004;
58. 2 (dua) bundel foto copy Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 63 Tanggal 16 Mei 2008;
59. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahun 2009;
60. 1 (satu) bundel Buku Kas Yayasan Perguruan Tinggi Soe Tahun 2010;
61. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan Universitas Satya Wacana Salatiga Nomor KJSP-04-05/1/2/2012, atau Nomor 10/rek- PKS-IV/5/2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 07 Mei 2011;
62. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Universitas Kristen Satya

Hal. 71 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wacana Salatiga dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 77a/A/YSW/IV/2006 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program s-1 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Matematika, Fisika, Biologi, dan Program S-1 Teknik Informatika Serta Sistem Informasi tanggal 24 April 2006;

63. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Sipa Vecky B. Nope.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yakwailina Oematan (Berkas terpisah).

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 16 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si., dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan uang sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk disetor ke kas negara;
7. Mengembalikan uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa/Isterinya;
8. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 72 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;
 2. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Kundrat Marianan;
 3. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Rosalina Makleat;
 4. 9 (sembilan) lembar Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Memo Tanggal 6 Juli 2009 Bantuan Dana untuk Kegiatan Kemasyarakatan sebesar Rp3.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 16 September 2009 Bantuan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan Putri Indonesia Asal NTT sebesar Rp2.500.000,00
 - Asli Memo Tanggal 8 Oktober 2009 Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Konsultasi Ke BNN Jakarta dalam Rangka Pembentukan Organisasi BNK TTS sebesar Rp25.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 10 November 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Konsumsi untuk KLB di Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah sebesar Rp5.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 17 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Tambahan Biaya KLB di Desa Kualeu sebesar Rp20.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 16 November 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Dana tak terduga untuk KLB di Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Biaya sebesar Rp10.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 26 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Wisuda S-2 dan Transport PP Kupang-Surabaya sebesar Rp10.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 22 Desember 2009 Bantuan dana Kemasyarakatan untuk Pembayaran Biaya Idul Adha sebesar Rp6.000.000,00 dan Biaya Tim Dokter Ahli Bibir Sumbing sebesar Rp3.900.000,00
 - Asli Memo Tanggal 23 Desember 2009 Kegiatan Keagamaan Natal Pemuda Maranatha Soe sebesar Rp5.000.000,00

Hal. 73 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 9 (sembilan) lembar Kwitansi dari Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 435/K/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp3.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 411/K/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Putri Indonesia asal NTT sebesar Rp2.500.000,00 penerima M. Djara;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 419/K/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Kabupaten di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 penerima Drs. Benny A. Litelnoni,SH.M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 420/K/2009 Tanggal 17 Oktober 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Kabupaten di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 488/K/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa Kualeu Kecamatan Mollo Tengah sebesar Rp35.000.000,00 penerima Otniel Neonane,STP.M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 489/K/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Wisuda S2 di Surabaya sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si.;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 490/K/2009 Tanggal 22 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Umat Islam dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha di Kab. TTS sebesar Rp6.000.000,00 penerima Ir. M.I. Kalake, M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 491/K/2009 Tanggal 23 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Operasi Bibir Sumbing di RSUD Soe sebesar Rp3.900.000,00 penerima Shnty Gang;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 493/K/2009 Tanggal 28 Desember 2009 Kegiatan Keagamaan untuk kegiatan Natal Pemuda Gereja Maranatha Soe sebesar Rp5.000.000,00 penerima Oktaf P. Saudale;
6. 3 (tiga) lembar Kwitansi Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 Pemakaian oleh Drs. Marthinus Tafui, M.Si dan Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 478/K/2009 Tanggal 26 November 2009 bantuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Badan

Hal. 74 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;

- Asli Kwitansi BKU Nomor 477/K/2009 Tanggal 25 November 2009 bantuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si;
- Fotocopy Kwitansi BKU Nomor 362/K/2009 Tanggal 25 September 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Tk. Prop NTT Tahun 2009 di Kupang sebesar Rp5.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;

7. 38 (tiga puluh delapan) lembar Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- Asli Memo Tanggal 5 Februari 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Penginapan/ Konsumsi Ex Pasien Bibir Sumbing sebesar Rp2.000.000,00 dan Biaya konsumsi Posko Execusi Tanah/ Rumah di Kelurahan di Cendana sebesar Rp3.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 6 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Panitia Pembangunan Gereja Loles di desa Saenam sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Masyarakat Tepas dalam rangka gotong royong pekerjaan saluran air sebesar Rp3.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 13 Maret 2010 keperluan untuk Kegiatan Kemasyarakatan Desa Tune Kepada Amelia Banu sebesar Rp500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 13 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Yonathan Selan, Cs sebanyak 26 orang untuk kegiatan seminar di Bogor Rp10.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 22 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Siprianus Manu sebesar Rp1.000.000,00 dan Bantuan Keagamaan Sidang Klasik di Desa Hoi sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 22 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pesta rakyat di Kec. Amanuban Selatan sebesar Rp5.000.000,00 dan Pembangunan masjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00;

Hal. 75 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 30 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Nesi Nope biaya perjalanan ke Denpasar sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 1 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pembangunan tempat ibadah untuk Gereja Mahanaim Fatukopak sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 8 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Alexander A.Eman sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 April 2010 keperluan untuk Kegiatan Keagamaan Bantuan tempat ibadah Gereja Ebenheizer Tubmonas Kec. Kuantana sebesar Rp2.500.000,00
- Asli Memo Tanggal 21 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan biaya pengobatan di Kupang kepada Yespin Sasae sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 21 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Paduan Suara Perempuan GMIT Efata Soe dalam rangka kegiatan gereja di Kefamenanu sebesar Rp3.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 3 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pertina TTS untuk kegiatan tinju duel Meed di Soe sebesar Rp15.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan SMA Efata Soe sebesar Rp2.500.000,00 untuk Yupiter Usfinit sebesar Rp3.000.000,00, dan untuk Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 25 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 dan Kepada Masni sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 15 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kapolres Cup 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dan Lomba Pemilihan Bintang Radio TK Provinsi atas nama Yanuar Anie sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk Biaya ke Kupang untuk Rapat Kapolres sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 17 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Elen M. Kondatana dalam rangka penulisan skripsi sebesar Rp1.000.000,00;

Hal. 76 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 23 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Kades Tetaf sebesar Rp1.500.000,00 pembelian buku sebesar Rp1.500.000,00 dan Untuk Gereja Desa Sono Kec. Amanatun Utara sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Keluarga Alm. Herman Pay sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 6 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pemuda Gereja Kec. Kie untuk kegiatan Bola Volley sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Perawatan Maria G. Leo di Niki-Niki sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Kondrat Marianam sebesar Rp5.000.000,00;
- Memo Tanpa tanggal keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Johanis Ballo sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Biaya perawatan kesehatan bagi keluarga liunome/ Makleat di Ayotupas sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Keluarga Marthen Selan di Soe guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Yordi Nenobais sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Keluarga Nevils Lakapu di Soe untuk biaya perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00
- Asli Memo Tanggal 24 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Eci D. Soimbala sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Panjar biaya ETMC 2010 kepada Bendahara KONI TTS sebesar Rp. 15.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 16 September 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Johanis Nitbani sebesar Rp. 4. 000.000,00;

Hal. 77 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 28 September 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada atlet Road Race ke Atambua sebesar Rp5.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 1 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Panitia Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 7 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Dokter Eirene Ate biaya dari bantuan Keagamaan lainnya sebesar Rp5.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 7 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Bantu lewat dana pendidikan kepada Mike M. Tafuli sebesar Rp. 1.5000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 18 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Bantu dari dana bantuan keagamaan sebesar Rp1.500.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 10 Desember 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Jambore PAR Jemaat Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00;
 - Memo Tanpa tanggal keperluan untuk Kegiatan Keagamaan Gereja di desa Sono sebesar Rp2.500.000,00;
8. 46 (empat puluh enam) lembar Kwitansi dari Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 02/K/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Penginapan ex Pasien Operasi Bibir Sumbing sebesar Rp2.000.000,00 penerima Yupiter Usfinit;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 03/K/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Biaya Konsumsi Posko Eksekusi tanah/rumah di Kelurahan Cendana sebesar Rp3.000.000,00 penerima Armando De Araujo;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 115/K/2010 Tanggal 11 Maret 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Jemaat Baitel Loles Desa Saenam Kec. Nunkolo sebesar Rp5.000.000,00 penerima Eduart Y. Tualaka;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 124/K/2010 Tanggal 12 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan masyarakat Desa Tepas dalam rangka

Hal. 78 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gotong royong pekerjaan saluran air sebesar Rp3.000.000,00 penerima B. Alumpah;

- Asli Kwitansi BKU Nomor 127/K/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan bagi Desa Tune sebesar Rp500.000,00 penerima Amelia Banu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 132/K/2010 Tanggal 24 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan seminar penanggulangan kemiskinan di Bogor, Bapak Yonathan Selan dan 26 kawan pendeta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Yonathan Selan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 137/K/2010 Tanggal 25 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Seprianus Manu sebesar Rp1.000.000,00 penerima Seprianus Manu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 145/K/2010 Tanggal 27 Maret 2010 Kegiatan Sidang Klasik di desa Hoi Kecamatan Oenino sebesar Rp2.500.000,00 penerima Daud Bessi;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 182/K/2010 Tanggal 22 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan pesta Rakyat di Panite Kecamatan Amanuban Selatan sebesar Rp5.000.000,00 penerima John E. Sakan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 306/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Masjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00 penerima H. Yunasril E.;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 136/K/2010 Tanggal 24 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nesi Nope dalam rangka sosialisasi peran serta aparaturnya Pemerintah dalam pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebesar Rp2.500.000,00 penerima Nesi Nope;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 146/K/2010 Tanggal 05 April 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan gereja Mahanaim Fatukopa Kecamatan Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 penerima Mesak Tabun;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 181/K/2010 Tanggal 21 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bapak Alexander A. Eman sebesar Rp5.000.000,00 penerima Alexander A. Eman;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 185/K/2010 Tanggal 23 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Yespin Sasea sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yespin Sasea;

Hal. 79 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 186/K/2010 Tanggal 26 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Paduan Suara GMIT dalam rangka kegiatan di Gereja Kefamenanu sebesar Rp3.500.000,00 penerima D.Y. Liufeto;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 293/K/2010 Tanggal 17 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Tinju Dual Meet Kab. TTS sebesar Rp15.000.000,00 penerima Meriyani Lulan, S.H.;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 303/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan SMA Efata Soe dalam rangka pertandingan Bola Volly pelajar SMA se-Daratan Timor sebesar Rp2.500.000,00 penerima Misraim Natonis;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 302/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan (Penginapan) bagi pasien ex bibir sumbing An. Filmon Bana selama 2 malam sebesar Rp300.000,00 penerima Yupiter Usfinit;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 304/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00 penerima Marthinus Hawu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 358/K/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Kepada Srd. Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 penerima Rudy Maunino;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 357/K/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Masni sebesar Rp5.000.000,00 penerima Masni;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 361/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Mateos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 penerima Matheos Boimau;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 362/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Yanuarce Tr. Loin Anie dalam rangka mengikuti Lomba Bintang Radio Tk. Provinsi di Kupang sebesar Rp1.000.000,00 penerima Yanuarce Tr.S. Loin Anie;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 436/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Ellen Kondatana dalam rangka penulisan skripsi sebesar Rp1.000.000,00 penerima Ellen Kondata;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 437/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan pembelian buku sebesar Rp1.500.000,00 penerima Josua M.S.,SH,M.Hum;

Hal. 80 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 435/K/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan keluarga Alm. Herman Pay sebesar Rp1.000.000,00 penerima Nena Rosana;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 383/K/2010 Tanggal 2 Agustus 2010 Kegiatan Keagamaan Pemuda jemaat Elim Ki'E sebesar Rp1.000.000,00 penerima Abner Faot;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 429/K/2010 Tanggal 14 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan biaya perawatan kepada Ibu Maria G. Leo di Niki-Niki sebesar Rp5.000.000,00 penerima Maria G. Leo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 467/K/2010 Tanggal 21 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp5.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 431/K/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yones Ballo sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yones Y.Y. Ballo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 442/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Kel. Liunome/Makleat di Ayotupas guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 penerima Rosalina Makleat;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 443/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sdr. Marthen Selan guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 penerima Marthen Selan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 444/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sdr. Yordi Nenobais sebesar Rp2.500.000,00 penerima Yordi Nenobais;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 463/K/2010 Tanggal 16 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nelvis Lakapu dalam rangka perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 penerima Nelvis Lakapu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 441/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Eci. D. Soinbala sebesar Rp1.500.000,00 penerima Eci D. Soinbala;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 457/K/2010 Tanggal 3 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk Panjar kegiatan Eltari Memorial Cup 2010 kepada Bendahara KONI Kab. TTS sebesar Rp15.000.000,00 penerima Meriyani Lulan;

Hal. 81 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 486/K/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yohanis Nitbani sebesar Rp4.000.000,00 penerima Yohanis Nitbani;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 517/K/2010 Tanggal 12 November 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Road Race di Atambua sebesar Rp5.000.000,00 penerima Ananias Donuata;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 472/K/2010 Tanggal 01 Oktober 2010 Kegiatan Keagamaan Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00 penerima Sipa V.B. Nope;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 473/K/2010 Tanggal 2 Oktober 2010 Kegiatan Keagamaan lain kepada Dokter Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 penerima Dokter Eirene Atte;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 483/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Mike N. Tafui dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi sebesar Rp1.500.000,00 penerima Mike N. Tafui;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 482/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka kegiatan HUT Bhayangkari Ke. 58 Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yosi L.I. Duka;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 541/K/2010 Tanggal 3 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Jambore PAR gereja Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00 penerima TIDAK BERNAMA;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 489/K/2010 Tanggal 4 November 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Jambore PAR di gereja Sono sebesar Rp2.500.000,00 penerima Danial Kebkole;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 306/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan pembangunan Mesjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00 penerima H. Yunasril E.;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 324/K/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan tempat Ibadah Gereja Ebenheizer Tubmonas Kecamatan Kuatnana sebesar Rp2.500.000,00 penerima Alex Nainsono;
9. 12 (dua belas) lembar bukti Kwitansi Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 pemakaian kepada yang TIDAK BERHAK MENERIMA/ TIDAK ADA DALAM DPA, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 82 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 350/K/2010 Tanggal 09 Juni 2010 Kegiatan Kejuaraan Off Road 2010 di Kab. TTS sebesar Rp10.000.000,00 penerima Yopich Y. Magang;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 463/K/2010 Tanggal 16 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nelvis Lakapu dalam rangka perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 penerima Nelvis Lakapu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 377/K/2010 Tanggal 08 Juli 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bpk. Nelvis Lakapu sebesar Rp1.500.000,00 penerima Elvis Lakapu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 360/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Marthinus Bien sebesar Rp5.000.000,00 penerima Marthinus Bien;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 361/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Matheos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 penerima Mateos Boimau;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 464/K/2010 Tanggal 17 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bpk. Imanuel Olin sebesar Rp2.500.000,00 penerima Imanuel Olin;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 467/K/2010 Tanggal 21 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp5.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 431/K/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yones Ballo sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yones Y.Y. Ballo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 437/K/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 Kegiatan KeAgamaan lain kepada Dokter Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 penerima Dokter Eirene Atte;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 482/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka kegiatan HUT Bhayangkari Ke. 58 Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yosi L.I. Duka;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 416/K/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Solavide Polen Kecmatan Polen sebesar Rp2.500.000,00 penerima TANPA NAMA;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 569/K/2010 Tanggal 08 Desember 2010 Kegiatan Iuran Tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh

Hal. 83 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (APKASI) sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Semly Fallo, M.Si;

10. Anggaran 2010 pemakaian kepada yang PENERIMA DIPOTONG, dengan rincian sebagai berikut:

- Asli Kwitansi BKU Nomor 129/K/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk Pantia Asuhan Ume Manekan Soe sebesar Rp20.000.000,00 penerima Y. Christian;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 146/K/2010 Tanggal 05 April 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Mahanim Fatukopa Kecamatan Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 penerima Mesak Tabun;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 547/K/2010 Tanggal 04 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk kegiatan Komisi Anak dan Remaja Jemaat Imanuel Kesetnana sebesar Rp12.500.000,00 penerima T. T. Mella;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 571/K/2010 Tanggal 09 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Ume menekan Soe sebesar Rp15.000.000,00 penerima J. Christian;
- Asli Kwitansi BKU Nomor /K/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sebesar Rp25.000.000,00 penerima Yakob Babys;

11. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Nihil Bulan Januari 2010 yang berisikan:

- BKU Nihil tanggal 30 Januari 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 30 Januari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan tanggal 30 Januari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada organisasi keagamaan tanggal 30 Januari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik tanggal 30 Januari 2010.

12. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Februari 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp165.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp165.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp72.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;

Hal. 84 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp93.000.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Nihil tanggal 27 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 01 Rp2.500.000,00 tanggal 23 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 04 Rp15.000.000,00 tanggal 23 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada PLT. Sekda Kab. TTS Tanggal 21 Januari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 05 Rp2.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 06 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 07 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 24 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.08 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.09 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.10 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.11 Rp15.500.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 24 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.15 Rp15.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010.
13. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Maret 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp24.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp24.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp23.000.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Nihil tanggal 31 Maret 2010;

Hal. 85 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 13 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 14 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 15 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 16 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 17 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 18 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 19 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 20 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 21 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 22 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 23 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 24 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 25 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 26 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 27 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 28 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 29 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 30 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 31 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 32 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 33 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 34 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 35 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 36 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 37 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 38 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 39 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 40 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 41 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 42 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 43 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 44 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 45 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 46 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 47 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 48 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 49 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;

Hal. 86 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 50 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 51 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 52 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 53 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 54 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 55 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 56 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 57 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 58 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 59 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 60 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 61 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 62 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 63 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 64 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 65 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 66 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 67 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 68 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 69 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 70 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 71 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 72 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 73 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 74 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 75 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 76 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 77 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 78 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 79 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 80 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 81 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 82 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 83 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 84 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 85 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 86 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;

Hal. 87 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 87 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 88 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 89 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 90 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 91 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 92 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 93 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 94 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 95 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 96 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 97 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 98 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 99 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 100 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 101 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 102 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 103 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 104 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 105 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 106 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 107 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 108 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 109 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 110 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 111 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 112 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 113 Rp25.000.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 114 Rp5.000.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 116 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 117 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 118 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 119 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 120 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 121 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 122 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;

Hal. 88 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 123 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 125 Rp10.000.000,00 tanggal 13 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 126 Rp2.500.000,00 tanggal 13 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 129 Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 130 Rp1.000.000,00 tanggal 23 Maret 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 05 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 131 Rp1.000.000,00 tanggal 23 Maret 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 05 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 132 Rp10.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 13 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 133 Rp5.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 134 Rp200.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 135 Rp10.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 136 Rp2.500.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 30 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 138 Rp2.500.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 139 Rp2.500.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 140 Rp2.000.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 141 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 142 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 143 Rp2.500.000,00 tanggal 27 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 144 Rp5.000.000,00 tanggal 27 Maret 2010;
14. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan April 2010 yang berisikan:
- Register Penutupan Kas, tanggal 30 April 2010;
 - BKU Sisa Kas Rp36.500.236,00 tanggal 30 April 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp36.500.236,00 tanggal 30 April 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp36.500.000,00 tanggal 30 April 2010;

Hal. 89 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa nihil tanggal 30 April 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp236,00 tanggal 30 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 146 Rp5.000.000,00 tanggal 05 April 2010;
- Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 01 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 147 Rp2.500.000,00 tanggal 05 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 148 Rp2.500.000,00 tanggal 05 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 149 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 150 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 151 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 152 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 153 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 154 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 155 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 156 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 157 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 158 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 159 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 160 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 161 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 162 Rp2.500.000,00 tanggal 12 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 163 Rp2.500.000,00 tanggal 12 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 164 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 165 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 166 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 167 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 168 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 169 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 170 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 171 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 172 Rp2.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 173 Rp5.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 174 Rp2.500.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 175 Rp5.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 176 Rp5.000.000,00 tanggal 19 April 2010;

Hal. 90 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 177 Rp5.000.000,00 tanggal 19 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 178 Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 179 Rp5.000.000,00 tanggal 20 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 180 Rp25.000.000,00 tanggal 21 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 183 Rp5.000.000,00 tanggal 22 April 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 19 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 184 Rp5.000.000,00 tanggal 23 April 2010;
 - 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 187 Rp18.802.004,00 tanggal 26 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 188 Rp31.378.062,00 tanggal 27 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 189 Rp77.915.979,00 tanggal 27 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 190 Rp30.996.701,00 tanggal 28 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 191 Rp16.345.327,00 tanggal 28 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 192 Rp87.133.691,00 tanggal 29 April 2010.
15. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Mei 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp37.700.236,00 tanggal 31 Mei 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp37.700.236,00 tanggal 31 Mei 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp33.700.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp236,00 tanggal 31 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 193 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 194 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 195 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 196 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 197 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 198 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 199 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 200 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 201 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 202 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;

Hal. 91 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 203 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 204 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 205 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 206 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 207 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 208 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 209 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 210 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 211 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 212 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 213 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 214 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 215 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 216 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 217 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 218 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 219 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 220 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 221 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 222 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 223 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 224 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 225 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 226 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 227 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 228 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 229 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 230 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 231 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 232 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 233 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 234 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 235 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 236 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 237 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 238 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 239 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;

Hal. 92 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 240 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 241 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 242 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 243 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 244 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 245 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 246 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 247 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 248 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 249 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 250 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 251 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 252 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 253 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 254 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 255 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 256 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 257 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 258 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 259 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 260 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 261 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 262 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 263 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 264 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 265 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 266 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 267 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 268 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 269 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 270 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 271 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 272 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 273 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 274 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 275 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 276 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;

Hal. 93 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 277 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 278 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 279 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 280 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 281 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 282 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 283 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 284 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 285 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 286 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 287 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 288 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 289 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 290 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 291 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 292 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 294 Rp.2. 500.000,- tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 295 Rp5.000.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 296 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 297 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 298 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 299 Rp2.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 300 Rp5.000.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 301 Rp2.500.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 305 Rp10.000.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 307 Rp2.500.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 308 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;

Hal. 94 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 309 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 310 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 311 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 312 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 313 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 314 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 315 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 316 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 317 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 318 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 319 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 320 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 321 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 322 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 323 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 325 Rp1.500.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 326 Rp2.500.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 327 Rp1.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 328 Rp1.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 329 Rp20.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
16. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Juni 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp43.954.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp43.954.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp23.700.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp16.254.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 330 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 331 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 332 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 333 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 334 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;

Hal. 95 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 335 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 336 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 337 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 338 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 339 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 340 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 341 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 342 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 343 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 344 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 345 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 346 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 347 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 348 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 349 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 350 Rp10.000.000,00 tanggal 09 Juni 2010;
- Telaahan Staf Dari Kabag Binsos Setda Kab. TTS Kepada Wakil Bupati TTS tanggal 25 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 351 Rp47.000.000,00 tanggal 11 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 352 Rp13.000.000,00 tanggal 11 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 353 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 354 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 355 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 356 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 359 Rp5.000.000,00 tanggal 14 Juni 2010;
- Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Dana A.n Dens E. S.C. Asbanu, S.Si tanggal 31 Mei 2010 yang terdapat disposisi Bupati TTS tanggal 3 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 360 Rp5.000.000,00 tanggal 15 Juni 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 15 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 363 Rp1.500.000,00 tanggal 16 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 364 Rp19.585.421,00 tanggal 16 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 365 Rp25.353.143,00 tanggal 16 Juni 2010.

17. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Juli 2010 yang berisikan:

Hal. 96 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKU Sisa Kas Rp538.077.505,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp252.000.000,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp77.200.000,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp208.877.505,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 366 Rp2.500.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 367 Rp500.000,00 tanggal 01 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 368 Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 369 Rp5.000.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 370 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 371 Rp5.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 372 Rp2.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 373 Rp15.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 374 Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 375 Rp12.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 376 Rp12.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 377 Rp1.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 378 Rp2.000.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 19 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 379 Rp5.000.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 380 Rp11.792.641,00 tanggal 08 Juli 2010.
18. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Agustus 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp254.218.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp254.218.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp126.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2010;

Hal. 97 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp36.200.000,00 tanggal 31 Agustus 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 381 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 382 Rp5.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 14 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 384 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 385 Rp2.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 386 Rp1.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 387 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 388 Rp5.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 26 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 389 Rp1.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 390 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 391 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 392 Rp5.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 17 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 393 Rp500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 394 Rp10.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 395 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 396 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 397 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 398 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 399 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 400 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 401 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 402 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 403 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 404 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 405 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;

Hal. 98 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 406 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 407 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 408 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 409 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 410 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 411 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 412 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 413 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 414 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 415 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 416 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 417 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 418 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 419 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 420 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 29 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 421 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 422 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 02 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 423 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 424 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 425 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 28 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 426 Rp2.500.000,00 tanggal 6 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 08 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 427 Rp2.500.000,00 tanggal 6 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 428 Rp1.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2010;

Hal. 99 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 430 Rp2.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 432 Rp3.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 23 Juli 2010
 - Asli Kwitansi BKU No. 433 Rp3.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 08 Juli 2010
 - Asli Kwitansi BKU No. 434 Rp2.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 19 Juni 2010
 - Asli Kwitansi BKU No. 438 Rp3.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 19 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 439 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 440 Rp500.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 445 Rp5.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 446 Rp49.943.563,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 447 Rp16.235.945,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 448 Rp18.405.862,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 449 Rp32.273.818,00 tanggal 24 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan September 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp218.918.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp218.918.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp117.000.000,00 tanggal 30 September 2010;

Hal. 100 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 30 September 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 30 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 450 Rp1.000.000,00 tanggal 1 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 451 Rp1.000.000,00 tanggal 1 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 452 Rp1.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 453 Rp1.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 454 Rp25.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 455 Rp50.000.000,00 tanggal 3 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 456 Rp13.000.000,00 tanggal 3 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 458 Rp110.000.000,00 tanggal 6 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 459 Rp12.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 460 Rp2.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 461 Rp2.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 462 Rp1.500.000,00 tanggal 16 September 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 464 Rp2.500.000,00 tanggal 17 September 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 2 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 465 Rp5.000.000,00 tanggal 18 September 2010;

Hal. 101 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 466 Rp2.000.000,00 tanggal 20 September 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 10 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 468 Rp. 16.800.000,- tanggal 21 September 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 05 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 469 Rp5.000.000,00 tanggal 27 September 2010.
20. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Oktober 2010 yang berisikan:
- Asli Register Penutupan Kas Tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Kas Umum Rp60.385.000,00;
 - Asli Buku Kas Umum Rp324.885.000,00 tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli SPJ Administratif tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Partai Politik tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 470 Rp15.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No 471 Rp10.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 474 Rp1.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 475 Rp1.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 476 Rp5.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 477 Rp5.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 478 Rp5.885.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
 - Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 05 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 479 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 480 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 481 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;

Hal. 102 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 17 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 484 Rp1.500.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
- Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 25 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 485 Rp1.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 487 Rp250.00.000,00 tanggal 18 Oktober 2010.

21. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan November 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp248.033.157,00 tanggal 30 November 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp248.033.157,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp59.115.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp96.900.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 30 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 488 Rp2.500.000,00 tanggal 2 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 490 Rp2.500.000,00 tanggal 4 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 491 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 492 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 493 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 494 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 495 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 496 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 497 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 498 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 499 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 500 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 501 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 502 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 503 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;

Hal. 103 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 504 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 505 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 506 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 507 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 508 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 509 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 510 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 511 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 512 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 513 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 514 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 515 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 516 Rp6.000.000,00 tanggal 11 November 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 14 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 518 Rp5.000.000,00 tanggal 13 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 519 Rp5.000.000,00 tanggal 14 November 2010.

22. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Desember 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp3.604.080.474,00 tanggal 30 Desember 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp3.604.080.474,00 tanggal 30 Desember 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa Nihil;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa Nihil;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa Nihil;
- Asli Kwitansi BKU No. 520 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 521 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 522 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;

Hal. 104 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 523 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 524 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 525 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 526 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 527 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 528 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 529 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 530 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 531 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 532 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 533 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 534 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 535 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 536 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 537 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 538 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 539 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 540 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 105 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 542 Rp. 20.00.000,- tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 543 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 544 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 545 Rp. 645.000,- tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 546 Rp. 54.000.000,- tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 547 Rp12.500.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 548 Rp12.500.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 549 Rp4.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 550 Rp5.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 551 Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 552 Rp20.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 553 Rp50.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 554 Rp3.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 12 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 555 Rp2.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 556 Rp3.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 557 Rp3.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 558 Rp45.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 559 Rp40.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 106 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 560 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 561 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 562 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 563 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 564 Rp2.500.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 565 Rp1.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 566 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 567 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 568 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 569 Rp10.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 570 Rp12.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 571 Rp15.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 572 Rp25.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 573 Rp25.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 574 Rp200.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 575 Rp150.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 576 Rp250.000.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 577 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 578 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 579 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 107 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 580 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 581 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 582 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 583 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 584 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 585 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 586 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 587 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 588 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 589 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 590 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 591 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 592 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 593 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 594 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 595 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 596 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 597 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 598 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 599 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 600 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 601 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 602 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 603 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 604 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 605 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 606 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 607 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 608 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 609 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 610 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 611 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 612 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 613 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 614 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 615 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 616 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 108 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 617 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 618 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 619 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 620 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 621 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 622 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 623 Rp500.000,00 tanggal 16 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 624 Rp500.000,00 tanggal 16 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 625 Rp500.000,00 tanggal 17 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 626 Rp500.000,00 tanggal 17 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 627 Rp1.580.474,00 tanggal 16 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 628 Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 629 Rp1.500.000,00 tanggal 18 Desember 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 630 Rp5.000.000,00 tanggal 20 Desember 2010;
 - Surat Tanda Setoran ke BRI Cab. SOE sebesar Rp139.237.842,00 tanggal 29 Desember 2010;
 - Surat Tanda Setoran ke BRI Cab. SOE sebesar Rp139.237.842,00 tanggal 29 Desember 2010 (Rincian);
23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Panitia Kegiatan Natal Jemaat Imanuel Kesetnana tahun 2010;
24. 1 (satu) bundel Rekap Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah Kab. TTS T.A 2009 dan foto copy kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti perjalanan, dengan rincian sebagai berikut:
- Foto copy kwitansi BKU No. 14 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah menghadiri acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Periode 2009-2014 tanggal 25 Maret 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 17 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang (urusan Dinas di Kupang) tanggal 25 Maret 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 47 sebesar Rp11.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Soe-Kupang-Jakarta mengikuti

Hal. 109 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

workshop UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Jakarta tanggal 14 April 2009, dan bukti lain-lain;

- Foto copy kwitansi BKU No. 67 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah mengikuti kegiatan World Ocena Conference (WOC) dan CTI di Manado-Sulawesi Utara tanggal 12 Mei 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 19 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang- Jakarta Pengurusan Keuangan Daerah guna menunjang urusan di bidang pemerintah, pembangunan di Jakarta tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 20 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Belu menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia Tingkat Prop. NTT di Belu tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 21 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang- Yogyakarta studi banding pola pelayanan perijinan terpadu Yogyakarta, Solo, Sragen, Jawa Tengah tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 22 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Atambua mengadiri rapat persiapan Pekan Olahraga Daerah Se-daratan Timor di Atambua tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 32 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dinas Pada Kantor Gubernur NTT di Kupang tanggal 18 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 33 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang urusan Dinas di Kantor Gubernur Kupang tanggal 18 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 105 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dinas pada kantor BPKP perwakilan NTT di Kupang tanggal 08 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 108 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang rapat Koordinasi BNP dan BNK se NTT 3 hari di Kupang tanggal 08 September 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 110 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi BKU No. 113 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi dinas tentang Tugas-tugas dan perijinan terpadu di Jakarta tanggal 10 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 191 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-TTU penutupan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan Indonesia di Kab. TTU tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 192 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi koordinasi Dirjen DIKTI di Jakarta tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 193 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta pengurusan dana (ADHOC) di Jakarta tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 247 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Atambua menghadiri acara Pembukaan Pordata tingkat Prop.NTT di Atambua tanggal 02 November 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 248 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta penyelesaian administrasi dan pencairan DAK dan DPDF tahap III di Jakarta tanggal 02 November 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 268 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang urusan dinas di Kantor Gubernur Kupang tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 269 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang gugatan PNS tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 270 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Semarang menghadiri pelantikan Rektor UKSW tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 310 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Denpasar menghadiri acara lomba tenun dan kerajinan Bali, NTB, NTT di Bali tanggal 10 Desember 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 111 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi BKU No. 315 sebesar Rp700.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang membawa materi tentang peluang dan tantangan keberadaan pelayanan dan perijinan terpadu satu pintu di daerah tanggal 15 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 350 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dan koordinasi urusan dinas Pemerintah di Kantor Gubernur Kupang tanggal 21 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 416 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta urusan kedinasan pada kantor Kementerian Negeara PDT di Jakarta tanggal 31 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 417 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang tanggal 31 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
25. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
26. Foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
27. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5/PPKAD/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009;
28. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD 13.1/1/2010 tentang Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman

Hal. 112 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Usaha Kepada Koperasi/ UKM dan Hibah Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Februari 2010;

29. Asli Berita Acara Nomor Binsos 04.09.01/184/2010 Tentang Serah Terima Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
30. Foto copy Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.09.01/24b/2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana – Dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2010-2015;
31. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
32. Foto copy DPPA-PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
33. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
34. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
35. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
36. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD 13.3/26/2011 Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011;
37. 1 (satu) bundel Foto copy SPD, SP2D, SPP, SPM Bansos Pemda Kab. TTS Tahun Anggaran 2010;
38. 1 (satu) bundel Proposal Panitia Tim Bonet Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Juni 2010;
39. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Binsos Pemda Kab. TTS T.A 2009;
40. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung;
41. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan/ Penetapan Koordinator dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat

Hal. 113 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan T.A 2010 tanggal 21 Januari 2010;

42. 1 (satu) bundel foto copy BKU, Kwitansi, Bukti Transfer, SPP, Bendahara Pembantu, RC Bank, Tanda Setor Pemerintah Kab. TTS Tahun 2010;
43. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran dan penyetoran kembali dari Bagian Binsos Pemda Kab. TTS Tahun 2010;
44. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Notaris Yayasan Persekutuan Utusan-Utusan Christus Indonesia (utus) No. 31;
45. 1 (satu) bundel asli SPD, SPM, SPP, SP2D, STS Bantuan Sosial Pemda Kab.TTS Tahun 2010;
46. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17/KEP/HK/2010 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Desa Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010;
47. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.09.01/24b/2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana-Dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2010-2015 tanggal 09 Februari 2010;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana atas nama Yakob Babys kepada Bupati TTS tanggal 06 Desember 2010;
49. 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Universitas Nusa Cendana dengan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor 5488/H15/KL/2010, atau Nomor 16/HK/2010 tentang Peningkatan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Pengabdian Masyarakat tanggal 11 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;
51. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Hal. 114 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Oktober 2009;

52. 1 (satu) bundel foto copy SPP, SP2D Bantuan Sosial Pemda Kab.TTS Tahun 2009;
 53. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4485 AH. 01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Soe tanggal 08 Oktober 2008;
 54. 2 (dua) bundel proposal yayasan Perguruan Tinggi Soe bersama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga kepada Bupati Timor Tengah Selatan 2010;
 55. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahap I Maret 2010;
 56. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahap II November 2010;
 57. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 27 tanggal 12 Maret 2004;
 58. 2 (dua) bundel foto copy Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 63 Tanggal 16 Mei 2008;
 59. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahun 2009;
 60. 1 (satu) bundel Buku Kas Yayasan Perguruan Tinggi Soe Tahun 2010;
 61. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan Universitas Satya Wacana Salatiga Nomor KJSP-04-05/1/2/2012, atau Nomor 10/rek-PKS-IV/5/2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 07 Mei 2011;
 62. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 77a/A/YSW/IV/2006 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program s-1 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Matematika, Fisika, Biologi, dan Program S-1 Teknik Informatika Serta Sistem Informasi tanggal 24 April 2006;
 63. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Sipa Vecky B. Nope.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yakwailina Oematan (Berkas terpisah).

Hal. 115 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 24 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG, tanggal 16 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2015/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2015/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 23 September 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 September 2015 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 September 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 30 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 116 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 23 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 30 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

- a. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si, bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Yakwilina Oematan Als Yeni dan Sdr. Drs Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si, (uraian selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan) namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali perbuatan materil berupa "keturut – sertaan" yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si, dalam hal mengeluarkan memo dimana memo dari Sdr. Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si menjadi dasar untuk penyaluran dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Marthinus Tafui, M.Si bersama – sama dengan Terdakwa Yakwilina Oematan Als Yeni dan fakta ini sudah jelas terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu kami berpendapat *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dan *Judex Facti* tidak memperhatikan secara saksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan pengadilan tingkat pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang yakni dalam hal “membuktikan unsur kerugian negara” dimana *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta – fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa saksi – saksi diantaranya saksi Yefri Rudison Maunino, saksi Dortha Josina Liufeto, saksi Sipa Vecky Benyamin Nope, saksi, dan saksi dr. Eirene I. D. Ate menerangkan tidak pernah mengajukan proposal, hanya berdasarkan permintaan secara lisan kepada Wakil Bupati atas nama Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si, hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor: 15/KEP/HK/2010, tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial tahun anggaran 2010. Selanjutnya Saksi Yefri Rudison Maunino, saksi Theofilus Yonathan Selan, saksi Dortha Josina Liufeto, saksi Nerfils Gotlif Bertholomeos Lakapu, saksi Ananias Donuata, saksi Sipa Vecky Benyamin Nope, saksi Yones Yonathan Yeferson Ballo, saksi Mizraim E. Natonis, S.Pd dan saksi dr. Eirene I. D Ate, dan saksi Johanis Agustinus Nitbani masing–masing pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial yang mereka dapatkan karena tidak pernah diminta oleh Terdakwa selaku Kabag Bina Sosial Setda Kab. Timor Tengah Selatan/ PPTK maupun oleh bendahara pembantu pengeluaran dana bansos atas nama Yakwilina Oematan Als Yeni, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah”. Dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari masing–masing penerima dana bantuan sosial tersebut maka tidak dapat dipastikan bahwa dana yang diterima oleh masing–masing penerima tersebut adalah benar telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya padahal uang yang mereka terima adalah uang dari daerah/ negara yang seharusnya jelas penggunaannya. Dan di dalam ketentuan Pasal 9 Keputusan Bupati Nomor: 15/KEP/HK/2010, tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk

Hal. 118 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pemberian Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 disebutkan “Bagi perorangan penerima Bantuan Sosial pertanggungjawaban yang diminta adalah kwitansi dan dokumen pendukung lainnya”, namun fakta di persidangan; untuk pertanggungjawaban yang ada hanya berupa kwitansi saja tanpa ada dokumen pendukung lainnya. Bahwa penyaluran dana bantuan sosial terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan berdasarkan Memo dari Wakil Bupati atas nama Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si, hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor: 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati selaku Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam penyaluran dana bantuan sosial. Fakta di persidangan menerangkan tidak ada pendelegasian kewenangan dari Bupati atas nama Ir. Paulus Victor Rollan Mella, M.Si kepada Wakil Bupati atas nama Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si., dalam hal penyaluran dana bantuan sosial pada tahun 2009/ 2010 dan meskipun demikian Terdakwa tetap menyalurkan dana bansos dengan dasar adanya memo dari Wakil Bupati atas nama Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H. M.Si. Oleh karena dikesampingkannya fakta-fakta tersebut tentunya berpengaruh terhadap pembuktian khususnya terhadap jumlah kerugian negara sebagai dasar untuk menentukan besarnya uang pengganti.

- Bahwa seharusnya dana bantuan sosial tersebut di atas tidak dapat dikeluarkan dari kas daerah dan dibayarkan kepada pihak-pihak atau orang-orang tersebut sebab tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu kami berpendapat *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dan *Judex Facti* tidak

Hal. 119 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan secara saksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dimana di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan juga telah mengungkapkan kesediaannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, namun *Judex Facti* tidak menerima atau pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar menerima uang titipan dari Terdakwa untuk menutupi kerugian negara.

Alasan-alasan Terdakwa:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terutama Dalam Menilai dan Membuktikan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Bina Bantuan Sosial pada Setda Kabupaten TTS;

- 1) Bahwa oleh Terdakwa selaku PPTK dan Kepala Bagian Bina Sosial telah menggunakan dana untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sendiri sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), terdapat pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp3.500,00 terdapat penyaluran dana bantuan sosial fiktif sebesar Rp5.500.000,00 terdapat pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp3.500.000,00 terdapat penyaluran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp15.000.000,00 dengan rincian penggunaannya adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan (vide putusan, hal.228-231);
- 2) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut penyaluran dana bantuan sosial tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa terhadap penyaluran dana bantuan sosial baik yang diterima oleh Terdakwa maupun oleh keluarga Terdakwa dalam hal ini Masni dan Mike N. Tafui walaupun dalam kedudukan sebagai PPTK maupun Kepala Bina Bagian Sosial Setda Kabupaten TTS tetapi yang diterima oleh Terdakwa bersama kedua pihak dalam hal ini Masni dan Mike N. Tafui adalah merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten TTS dan bukan atas inisiatif Terdakwa untuk menggunakan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000.000,00 untuk dirinya sendiri ataupun yang diberikan kepada Masni sebesar



Rp5.000.000,00 maupun untuk Mike N. Tafui sebesar Rp1.500.000,00

- b) Bahwa selanjutnya menyangkut pemotongan penyaluran dana bantuan sosial sebesar Rp.3.500,00 tidak patut dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena fakta hukum telah membuktikan sebagai berikut:

- Pemotongan dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh Daud Bessi untuk pembangunan Gereja Mahnaem Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 diberikan kepada Mesak Tabun sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 diberikan dalam bentuk barang yakni Gitar, Net Bolla Volly dan Bolla Volly fakta mana telah diakui kebenarannya oleh Daud Bessi pada saat memberikan keterangan di persidangan dan membenarkan pemberian tersebut;
- Sedangkan pemotongan dana sebesar Rp500.000,00 dari Rp2.500.000,00 yang seharusnya diterima oleh Daud Bessi pada saat kunjungan Wakil Bupati TTS atas undangan pihak panitia sidang klasis di Hoi Kecamatan Oenino, bukan dipotong oleh Terdakwa maupun pembantu bendaharawan pengeluaran Yakwilina Oematan tetapi pihak yang menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 yang tidak menyerahkan secara utuh atau secara keseluruhan sehingga terhadap pemotongan uang sebesar Rp500.000,00 tersebut tidak patut dipertanggung jawabkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu adanya pemotongan penyaluran dana sebesar Rp3.500.000,00 tidak patut dibenarkan untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

- c) Bahwa terhadap penyaluran dana bantuan sosial yang dinyatakan fiktif yang juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni sebesar Rp5.500.000,00 dalam hal penyalurannya bukan lagi menjadi tanggungjawab Terdakwa sebab Terdakwa dalam kedudukan sebagai PPTK maupun sebagai Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS hanya menyetujui untuk menyalurkan tetapi bukan merupakan eksekutor penyerahan uang sehingga apabila dana sebesar Rp5.500.000,00 tersebut tidak sampai pada pihak-pihak yang menerima adalah merupakan tanggung jawab dari pihak yang menyerahkan dana-dana tersebut



bukan harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan mengingat bahwa tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab pribadi dan bukan tanggungjawab kolektif apalagi pihak yang menerima jelas tercantum dalam kwitansi;

d) Bahwa selanjutnya menyangkut penyaluran dana bantuan sosial kepada pihak-pihak antara lain:

- Penyaluran dana bansos yang diberikan kepada Rosalina Makleat sebesar Rp2.500.000,00 walaupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten TTS saat menerima bantuan tersebut adalah sebagai sumbangan dari Pemerintah Kabupaten TTS dalam rangka pengobatan dirinya dan terhadap bantuan tersebut sangat layak diberikan kepada yang bersangkutan karena untuk pengobatan dirinya dan bukan untuk kepentingan yang lain;
- Penyaluran dana Bansos yang diberikan kepada IMANUEL OLIN, sebesar Rp2.500.000,00 walaupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten TTS tetapi fakta persidangan telah membuktikan bahwa dana bantuan sosial tersebut diterima oleh yang bersangkutan adalah atas persetujuan Bupati Kabupaten TTS karena yang bersangkutan meminta langsung kepada Bupati TTS yang saat itu hadir pula Wakil Bupati TTS sehingga penyalurannya bukan untuk kepentingannya tetapi dalam rangka pembiayaan mengikuti kegiatan partainya di Bali;
- Penyaluran dana Bansos yang diberikan kepada KUNDRAT MARIANAN sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten TTS sebesar Rp5.000.000,00 dalam rangka mengikuti kegiatan partainya di Jakarta walaupun diberikan kepada seorang anggota DPRD tetapi tidak untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan dan kegiatan partai yang penyalurannya bukan atas inisiatif Terdakwa;
- Penyaluran dana Bansos kepada Marthinus Bien seorang anggota Polri sebesar Rp5.000.000,00 dasar penyalurannya adalah atas rekomendasi Bupati Kabupaten TTS;
- Bahwa terhadap penyaluran-penyaluran dana bansos tersebut jika dilihat dari substansi penyalurannya adalah tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi penyaluran tersebut bukan merupakan inisiatif Terdakwa yang melekat jabatan sebagai PPTK maupun sebagai Kepala Bagian Bina Sosial Setda



Kabupaten TTS tetapi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah menjadi kewajiban untuk menyetujui penyalurannya;

- Bahwa jika penyalurannya tidak sesuai peruntukannya, tetapi penyaluran tersebut dilakukan dalam kondisi mendesak sehingga harus dilakukan bantuan dan apabila penyaluran tersebut menyimpang dari tujuannya, maka terhadap Terdakwa dalam hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa harus mendapat pembinaan baik dari Kepala Dinas PPKAD sebagai Dinas yang mengelola dana bantuan sosial maupun dari Setda Kabupaten TTS sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, tetapi fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa pernah dilakukan pembinaan maupun sanksi administratif karena telah mengeluarkan dana bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa tidak ada temuan baik dari pihak Inspektorat Kabupaten TTS sebagai auditor Internal maupun BPK, BPKP sebagai auditor eksternal yang menjadikan penyaluran tersebut sebagai temuan sehingga dalam hal penyaluran dana bantuan sosial tersebut Tidak di temukan kerugian Negara;
- e) Bahwa ada 4 fakta hukum yang harusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya sehingga dapat diketahui apakah benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi antara lain:
 - 1) Penyaluran dana bantuan sosial yang disetujui untuk disalurkan adalah berdasar pada memo baik Bupati TTS maupun Wakil Bupati TTS dan sifat permohonan bantuannya adalah perorangan dan permohonan tersebut adalah untuk kegiatan-kegiatan tertentu serta membantu pihak-pihak yang sakit serta kegiatan keagamaan yang tidak harus didasarkan pada suatu Verifikasi;
 - 2) Dana Bantuan Sosial yang disalurkan adalah merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten TTS kepada para pemohon bantuan sebagaimana bunyi kalimat dalam kwitansi yakni Terima dari BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN sebagai BANTUAN PEMDA TTS;
 - 3) Dari sisi pertanggungjawaban, fakta hukum telah membuktikan bahwa pada setiap tanggal 10 bulan berjalan, oleh Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan setiap penyaluran dana bantuan sosial dan tidak ada yang dipersoalkan oleh pihak Pengguna Anggaran selain itu mekanisme pertanggungjawabannya adalah hanya pada kwitansi setiap penerima bantuan dan telah dilakukan;

- 4) Bahwa terdakwa menyetujui penyaluran dana bantuan sosial kepada pihak yang memohon bantuan, bukan atas dasar kehendak Terdakwa tetapi karena telah disetujui oleh pimpinan daerah baik Bupati maupun Wakil Bupati;
 - f) Bahwa fakta hukum telah membuktikan pula bahwa dalam hal penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten TTS untuk Terdakwa dan Masni serta Mike N. Tafui maupun yang masuk dalam kualifikasi sebagai penyaluran yang fiktif, demikian pula pemotongan serta penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, baik oleh Inspektorat Kabupaten TTS sebagai auditor Internal maupun BPK sebagai auditor eksternal dalam auditnya tidak menemukan adanya penyimpangan dalam hal penyaluran dana bantuan sosial di masa akhir pengelolaan keuangan daerah sebelum dipertanggungjawabkan, demikian pula oleh Terdakwa tidak pernah mendapat teguran atau pembinaan karena telah salah kelola keuangan dana bantuan sosial, maka seharusnya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam hubungan dengan penyaluran dana bantuan sosial baik untuk tahun anggaran 2009 maupun tahun anggaran 2010;
 - g) Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding karena Terdakwa tidak patut dipertanggungjawabkan terhadap unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terutama Pembuktian Terhadap unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa terhadap unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berpendapat bahwa Terdakwa selaku PPTK maupun sebagai Kepala Bina Bagian Sosial Setda

Hal. 124 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten TTS telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang mana pada tingkat banding oleh *Judex Facti* telah membenarkan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada hal jika dihubungkan kembali dengan fakta hukum tidak seharusnya oleh *Judex Facti* membenarkan dan menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena terkait dengan tugas dan kewenangan terdakwa telah dijalankan dengan patut baik sebagai PPTK maupun sebagai Kepala Bina Bagian Sosial pada Setda kabupaten TTS;

Bahwa dilihat dari kewenangan Terdakwa sebagai PPTK berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTS Nomor. 5/PPKAD/V.2009, tanggal 08 Mei 2009 dan Surat keputusan Kepala Dinas PPKAD Nomor. PPKAD.13.1/1/2010, tanggal 11 Pebruari 2010 adalah dengan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; (vide putusan halaman 233)

Bahwa sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Bina Bagian Sosial Setda Kabupaten TTS juga diangkat sebagai Penanggungjawab Tim Verifikasi berdasarkan Surat keputusan Kepala Bagian Bina Sosial Kabupaten TTS Nomor. 04.09.01/24b/2010, tanggal 9 Februari 2010 yang mempunyai tugas antara lain;

- a. Menerima, meneliti dan mencatat setiap proposal yang telah didisposisi oleh Pimpinan;
- b. Memberi petunjuk dan mengarahkan dan mengendalikan setiap proposal yang telah didisposisi oleh pimpinan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan monitoring langsung di lapangan serta melihat fisik-fisik bangunan yang ada dan
- d. Mengarsipkan dengan baik setiap proposal yang masuk; (vide halaman 233)

Bahwa dari tugas dan fungsi baik sebagai PPTK dan sebagai Penanggung jawab Tim Verifikasi adalah ditujukan bagi penyaluran dana bantuan sosial yang berasal dari pengajuan proposal tetapi tidak ditujukan terhadap penyaluran dana bantuan sosial yang berasal dari permintaan perorangan



yang disalurkan baik dengan Memo Bupati dan Memo Wakil Bupati Kabupaten TTS;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan pula tentang petunjuk teknis pemberian dana bantuan sosial di Kabupaten TTS berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan Keputusan Bupati Nomor. 15/KEP/HK/2010, tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan (vide halaman 234-235) ;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya, telah berpendapat bahwa oleh Terdakwa sebagai PPTK dan sebagai Penanggungjawab Tim Verifikasi dalam menyalurkan dan mengelola dana bantuan sosial tahun anggaran 2010 tidak melakukan tugasnya untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan dana bantuan sosial yang diajukan oleh Pemohon bahkan pemohon dana yang tidak dilengkapi dengan proposal disetujui oleh Terdakwa untuk dilakukan penyaluran sehingga penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran, ada pemotongan bahkan ada sebagian yang namanya tercantum sebagai penerima dana bansos akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah menerima dana bansos tersebut (vide halaman 235); demikian pula alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan (vide halaman 236) ;

Bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta hukum perlu dipertimbangkan kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selaku PPTK benar mempunyai kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan tetapi kegiatan yang harus dilakukan pengendalian tersebut tidak jelas diuraikan, tetapi apabila dihubungkan dengan penyaluran dana bantuan sosial, terdakwa bukan pejabat pengambil keputusan tentang layak dan tidak layak apabila penyaluran melalui Memo baik Bupati maupun Wakil Bupati tetapi Terdakwa dalam kapasitas sebagai PPTK dalam hal penyaluran dana bantuan sosial adalah hanya mempunyai kewenangan untuk setuju di bayar sepanjang ada ketersediaan dana bantuan sosial atau tidak ada dana bantuan sosial pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS;
- 2) Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Tim verifikasi dalam menjalankan kapasitasnya adalah jika pengajuan permintaan dana bantuan sosial berdasarkan proposal, maka disitulah terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsinya bukan terhadap penyaluran dana bantuan sosial kepada perorangan berdasarkan Memo Bupati atau Wakil Bupati;

- 3) Bahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial yang bersumber dari permintaan perorangan sesuai fakta hukum adalah permintaan yang langsung diajukan baik kepada Bupati maupun Wakil Bupati dan penyalurannya adalah berdasarkan Memo Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS, maka fungsi sebagai PPTK maupun sebagai Penanggung jawab Tim verifikasi tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menyetujui penyaluran dana bantuan sosial apalagi sifat memo merupakan perintah eksekusi karena bersifat konkrit dan individual bukan pengambilan kebijakan sebagaimana pendapat Dr. Jhon Tubahelan, S.H. M.H., dalam persidangan terhadap perkara ini (Pembelaan PH Terdakwa vide halaman 44); demikian pula ditegaskan bahwa kebijakan yang termuat di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Eksekusi/pelaksanaan atas kebijakan tersebut bisa dilakukan melalui Memo, Nota, ataupun Disposisi;
- 4) Bahwa sesuai fakta hukum, dalam hal penyaluran dana bantuan sosial sistem pelaporan dan pertanggung jawabannya dilakukan setiap bulan, dimana oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran bersama Terdakwa sebagai Kepala Bina Bagian Sosial terhadap dana bantuan sosial yang telah dikeluarkan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas PPKAD pada setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagaimana kesaksian saksi Aba L. Anie, S.H. M.Si, saksi Bobby Jack Berlin Neno, S.E., sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Sosial pada SKPD PPKAD Kabupaten TTS maupun saksi Yakwilina Oematan sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam hal penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Terdakwa dan Keluarga Terdakwa, ada pemotongan dana bantuan sosial, penyaluran yang fiktif maupun penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka oleh Kepala Dinas PPKAD harus menegur atau melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sebagai bentuk atau realisasi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun fakta hukum tidak dapat membuktikan adanya pembinaan yang dilakukan oleh atasan Terdakwa, maka secara hukum penyaluran tersebut layak dan patut;

Hal. 127 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan tersebut dalam 4 (empat) kategori yakni:
- a) Penyaluran dana untuk Terdakwa dan keluarga Terdakwa sebesar Rp16.500.000,00
 - b) Pemotongan dana bansos dari Penerima Bantuan sebesar Rp3.500.000,00
 - c) Penyaluran dana bansos fiktif sebesar Rp5.500.000,00
 - d) Penyaluran dana bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp15.000.000,00
- 6) Bahwa terhadap 4 (empat) kategori penyaluran dana bantuan sosial yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sesuai fakta hukum perlunya dipertimbangkan kembali dengan alasan antara lain sebagai berikut:
- a) Penyaluran dana bantuan sosial kepada Terdakwa maupun Masni dan Mike M. Tafui walaupun untuk Terdakwa serta keluarga Terdakwa Masni dan Mike N. Tafui bukan dilakukan atas inisiatif sendiri dan bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan wisuda dan kepentingan kuliah bagi Masni dan Mike N. Tafui sehingga dapat dibenarkan ;
 - b) Pemotongan dana bansos sebesar Rp3.500.000,00 fakta hukum telah membuktikan bahwa untuk dana yang diterima oleh Mesakh Tabun dipotong Rp3.000.000,00 dari Rp5.000.000,00 karena pemberian bantuan dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 diberikan dalam bentuk barang yakni gitar, bola volly dan net bola volly sedangkan pemotongan dana bantuan sosial yang diterima oleh Daud Bessi sebesar Rp500.000,00 dari Rp2.500.000,00 bukan dilakukan oleh Terdakwa atau Yakwilina Oematan tetapi dilakukan oleh pemberi bantuan yang dipercayakan untuk menyerahkan bantuan tersebut saat perkunjungan Wakil Bupati TTS dalam memenuhi undangan pihak Panitia Sidang Klasik di Desa Hoi, Kecamatan Oenino;
 - c) Bahwa menyangkut pembayaran fiktif tidak merupakan tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pihak yang menyerahkan bantuan tersebut;
 - d) Bahwa menyangkut penyaluran kepada pihak-pihak yang menerima baik sebagai anggota DPRD maupun anggota Polri adalah atas



persetujuan Bupati dan Wakil Bupati TTS dan bukan atas inisiatif Terdakwa dan oleh karena haruslah dibenarkan;

- e) Bahwa oleh karena itu terhadap penyaluran-penyaluran tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dalam memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau jabatannya;
- 7) Bahwa terhadap fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan tidak patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu pada tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Agung dapat membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terutama Terkait Dengan Pembuktian Terhadap unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
 - 1) Bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara undang-undang telah memberikan batasan secara jelas yakni institusi yang berhak menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PPU-X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 dalam hubungan dengan permohonan pengujian undang-undang dari Pemohon yang menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang menghitung kerugian negara sehingga BPK menggunakan LHKPN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara dan memulai penyidikan;
 - b) Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya (halaman 52-53) berpendapat bahwa BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Kepres Nomor. 103 Tahun 2001, Pasal 52 ditegaskan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Lebih lanjut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pasal 49 Peraturan

Hal. 129 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Sedangkan kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2006 tentang BPK...dengan demikian tugas dan kewenangan masing-masing instansi BPKP dan BPK telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan;

- c) Bahwa lebih lanjut pada halaman 53 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jenderal, atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu (halaman 53) dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjuk kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani;
- d) Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada huruf b dan c di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:
 - 1. BPKP mempunyai wewenang melakukan audit investigasi selain BPK;
 - 2. KPK tidak hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK tetapi juga berkoordinasi dengan instansi lain (perusahaan) yang ahli dan mempunyai fungsi audit yang dapat menghitung kerugian keuangan negara;
- e) Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam praktek peradilan terutama dari putusan – putusan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1715 K/Pid.Sus/2010, pada halaman 21 oleh Mahkamah Agung berpendapat bahwa karenanya dalam tindakan terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan/ audit dari BPK ... sehingga dalam diktumnya menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere yang melakukan

Hal. 130 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 169/ Pid.Sis-TPK/2009, tanggal 16 Februari 2010, dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad La Ady Lahunusa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga tersebut;
- f) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tanggal 28 September 2007 Nomor : KEP-AD9/A/09/2007; NOMOR. POL : B/2718/IX/2007; NOMOR : KEP-1093/K/D6/2007 TENTANG KERJA SAMA DALAM PENANGANAN KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERMASUK DANA NONBUDGETER; dalam Bab VI GELAR KASUS DAN GELAR PERKARA Pasal 6 ditegaskan;
 1. Setiap dana dan/atau informasi serta penanganan kasus/ masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasal 4 dan Pasal 5 dibahas dalam gelar kasus dan gelar perkara bersama;
 2. Gelar kasus dimaksud dalam hal untuk mengetahui adanya pelanggaran hukum, konstruksi perhitungan kerugian keuangan negara dan menilai kecukupan bukti awal ;
 3. Gelar kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum, BPKP menetapkan ada/ tidaknya indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi ;
 4. Dalam hal status ditetapkan berindikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan penyelidikan atau penyidikan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara ;
 5. Dalam status kasus ditetapkan bukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 131 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasil gelar kasus dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam berita acara dan ditandatangani pimpinan instansi ;
- g) Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jo Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 23 huruf E Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2006 tentang BPK jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara jo Keputusan BPK RI Nomor. 17 /K/I-XII/12/2008 jo Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 jo Pasal 49 Ayat (1) jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1715 K/Pid.Sus/2010 jo Nota Kesepahaman Bersama antara Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI dan BPKP maka telah jelas dan tegas bahwa Pihak Yang Berwenang (Memiliki Kompetensi) untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP, Inspektorat (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten / Kota sebagai sebutan lain dari Instansi Pemerintah yang melakukan fungsi pengawasan) dan perusahaan yang ada ahlinya serta mempunyai fungsi audit (sebagai auditor);
- h) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas membuktikan bahwa dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara. Lembaga yang berhak adalah BPK, BPKP, Inspektorat dalam hal ini Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota dan auditor yang mempunyai fungsi audit dan diakui untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara;
- i) Bahwa berdasarkan pada uraian tentang Pihak Yang mempunyai kewenangan (memiliki kompetensi) dalam menghitung kerugian keuangan negara tersebut di atas, tidak ada kewenangan atau kompetensi dari Jaksa Penyidik atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe atau dengan pengertian lain bahwa Kejaksaan Negeri Soe Tidak Mempunyai Kewenangan (Kompetensi) Dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara karena Kejaksaan Negeri Soe *in casu* Penyidik pada Kejaksaan



Negeri Soe bukan ahli auditor dan oleh karena itu terhadap perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dari hasil perhitungan pihak Kejaksaan Negeri Soe in casu Penyidik Kejaksaan Negeri Soe tidak patut dijadikan sebagai hasil yang menentukan dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan / atau Rp176.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah), demikian pula jika dihubungkan dengan kewenangan atau kompetensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dan oleh karena itu seharusnya oleh *Judex Facti* haruslah membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terkait dengan kewenangan tersebut;

- 2) Bahwa berdasarkan kewenangan atau kompetensi menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana di uraikan di atas, jelas membuktikan bahwa antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk berpendapat bahwa ada terjadi kerugian negara sepanjang tidak didukung dengan hasil audit dari institusi atau lembaga yang berwenang (berkompeten) dan oleh karena itu, dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berpendapat bahwa ada terjadi kerugian keuangan negara dalam penyaluran dana bantuan sosial di Kabupaten TTS pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 sebesar Rp30.500.000,00 hanya berpatokan pada 4 (empat) kategori penerima dana bantuan sosial yakni (1) bantuan sosial yang diterima oleh Terdakwa dan Keluarga, (2) pemotongan penyaluran dana bantuan sosial, (3) penyaluran yang fiktif serta (4).penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukannya namun jika dihubungkan dengan fakta hukum penyaluran-penyalaran tersebut belum masuk dalam kualifikasi penyimpangan karena oleh BPK telah melakukan audit saat sebelum dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran dan tidak ditemukan adanya penyimpangan yang menjadi cacatan bagi BPK Perwakilan NTT dan jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 butir. 22 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka terhadap kerugian keuangan negara yang dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim Tingkat Pertama yakni sebesar Rp30.500.000,00 juga belum masuk dalam kategori nyata dan pasti;

- 3) Bahwa terhadap perkara a quo, fakta hukum telah jelas membuktikan bahwa baik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya terutama dalam membuktikan kerugian keuangan negara tidak sama sekali menyertakan salah satu institusi resmi yang berkompeten atau berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi menghitung sendiri kerugian keuangan negara, demikian pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan kerugian keuangan negara juga menghitung sendiri, sehingga dengan sikap *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berarti telah mengabaikan ketentuan undang-undang yang telah mengatur dan memberikan kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara dan pada posisi tersebut terbukti bahwa oleh *Judex Facti* dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- 4) Bahwa oleh karena itu pada Tingkat Kasasi, oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi harus membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara karena oleh *Judex Facti* telah tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan hukum yang mengatur tentang pihak-pihak yang berkompeten dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang;

4. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Putusannya Telah Tidak menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya terkait dengan Perbuatan atau Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;

Bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya terutama dalam perkara a quo dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terutama terkait dengan unsur-unsur secara bersama-sama adalah sangat tidak beralasan hukum jika berdasar pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide putusan halaman 247-248) karena:

- 1) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari Pelaku Tindak Pidana (korupsi), untuk melakukan perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya sekedar mendeskripsikan fakta-fakta hukum kemudian menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi ;

- 2) Bahwa penyaluran dana bantuan sosial yang masuk dalam 4 (empat) kategori tersebut bukan merupakan suatu bentuk kejahatan tetapi penyalurannya sudah sesuai dengan permintaan yang diberikan kepada Terdakwa demikian pula Terdakwa dalam jabatan baik sebagai PPTK hanya melakukan sesuai dengan kewenangan yang melekat dalam jabatan yang tidak disertai dengan niat atau perbuatan jahat untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Bahwa dengan demikian, tidak ada kejahatan dalam hal pengelolaan maupun penyaluran dana bantuan sosial baik dalam tahun anggaran 2009 maupun dalam tahun anggaran 2010;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada butir a dan butir b dalam memori kasasinya yang pada pokoknya menuntut agar perbuatan "keturutsertaan" Sdr. Benny Alexander Litelnoni dipertimbangkan dan dimuat di dalam putusan adalah tidak relevan dan mengenai tuntutan terkait besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena uang pengganti hanya dibebankan kepada Terdakwa sesuai besarnya jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp40.500.000,00 tidak diperoleh atau dinikmati sendiri Terdakwa;

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* yang telah menjatuhkan hukuman pidana dan denda yang dinilai masih ringan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2015, Nomor

Hal. 135 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, dengan amar putusan telah menjatuhkan hukuman atau pemidanaan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan benar karena ternyata perbuatan Terdakwa telah cukup terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan tidak ada ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum, cara mengadilinya telah sesuai dengan hukum acara pembuktian serta pengadilan *a quo* tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;

Perbuatan Terdakwa selaku PPTK dan sebagai penanggungjawab Tim Verifikasi dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Bansos tahun 2010 yang menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melakukan verifikasi;

Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp189.000.000,00 dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan keberatan pemohon kasasi Terdakwa pada butir 1 sampai dengan 4 dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo*, yaitu perbuatan Terdakwa selaku PPTK dan sebagai penanggung jawab Tim Verifikasi dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Bansos tahun 2010 yang menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melakukan verifikasi terhadap permohonan dana bansos dan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, keberatan tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Namun demikian terlepas pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG,

Hal. 136 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2015, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 16 Juni 2015, perlu diperbaiki sekedar kurungan pengganti pidana denda dan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 24 Agustus 2015, sekedar mengenai SUBSIDAIR DENDA DAN UANG PENGGANTI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG

Hal. 137 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT“ sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasi dengan uang yang telah dirampas untuk disetor ke kas Negara;
7. Mengembalikan uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa/Isterinya;
8. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;
 2. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Kundrat Marianan;
 3. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Rosalina Makleat;
 4. 9 (sembilan) lembar Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Memo Tanggal 6 Juli 2009 Bantuan Dana untuk Kegiatan Kemasyarakatan sebesar Rp3.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 16 September 2009 Bantuan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan Putri Indonesia Asal NTT sebesar Rp2.500.000,00
 - Asli Memo Tanggal 8 Oktober 2009 Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Konsultasi Ke BNN Jakarta dalam Rangka Pembentukan Organisasi BNK TTS sebesar Rp25.000.000,00

Hal. 138 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 10 November 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Konsumsi untuk KLB di Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah sebesar Rp5.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 17 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Tambahan Biaya KLB di Desa Kualeu sebesar Rp20.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 16 November 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Dana tak terduga untuk KLB di Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Biaya sebesar Rp10.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 26 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Biaya Wisuda S-2 dan Transport PP Kupang-Surabaya sebesar Rp10.000.000,00
 - Asli Memo Tanggal 22 Desember 2009 Bantuan dana Kemasyarakatan untuk Pembayaran Biaya Idul Adha sebesar Rp6.000.000,00 dan Biaya Tim Dokter Ahli Bibir Sumbing sebesar Rp3.900.000,00
 - Asli Memo Tanggal 23 Desember 2009 Kegiatan Keagamaan Natal Pemuda Maranatha Soe sebesar Rp5.000.000,00
5. 9 (sembilan) lembar Kwitansi dari Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 435/K/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp3.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 411/K/2009 Tanggal 14 Oktober 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Putri Indonesia asal NTT sebesar Rp2.500.000,00 penerima M. Djara;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 419/K/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Kabupaten di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 penerima Drs. Benny A. Litelnoni,SH.M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 420/K/2009 Tanggal 17 Oktober 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Kabupaten di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 488/K/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa Kualeu Kecamatan Mollo Tengah sebesar Rp35.000.000,00 penerima Otniel Neonane,STP.M.Si;

Hal. 139 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 489/K/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Wisuda S2 di Surabaya sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 490/K/2009 Tanggal 22 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Umat Islam dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha di Kab. TTS sebesar Rp6.000.000,00 penerima Ir. M.I. Kalake, M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 491/K/2009 Tanggal 23 Desember 2009 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Operasi Bibir Sumbing di RSU Soe sebesar Rp3.900.000,00 penerima Shnty Gang;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 493/K/2009 Tanggal 28 Desember 2009 Kegiatan Keagamaan untuk kegiatan Natal Pemuda Gereja Maranatha Soe sebesar Rp5.000.000,00 penerima Oktaf P. Saudale;
6. 3 (tiga) lembar Kwitansi Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009 Pemakaian oleh Drs. Marthinus Tafui, M.Si dan Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 478/K/2009 Tanggal 26 November 2009 bantuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 477/K/2009 Tanggal 25 November 2009 bantuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Badan Narkotika Nasional di Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Benny A. Litelnoni, S.H., M.Si;
 - Fotocopy Kwitansi BKU Nomor 362/K/2009 Tanggal 25 September 2009 dalam rangka Konsultasi Badan Narkotika Tk. Prop NTT Tahun 2009 di Kupang sebesar Rp5.000.000,00 penerima Drs. Marthinus Tafui, M.Si;
7. 38 (tiga puluh delapan) lembar Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Memo Tanggal 5 Februari 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Penginapan/ Konsumsi Ex Pasien Bibir Sumbing sebesar Rp2.000.000,00 dan Biaya konsumsi Posko Execusi Tanah/ Rumah di Kelurahan di Cendana sebesar Rp3.000.000,00;
 - Asli Memo Tanggal 6 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Panitia Pembangunan Gereja Loles di desa Saenam sebesar Rp5.000.000,00;

Hal. 140 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 12 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Masyarakat Tepas dalam rangka gotong royong pekerjaan saluran air sebesar Rp3.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 13 Maret 2010 keperluan untuk Kegiatan Kemasyarakatan Desa Tune Kepada Amelia Banu sebesar Rp500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 13 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Yonathan Selan, Cs sebanyak 26 orang untuk kegiatan seminar di Bogor Rp10.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 22 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Siprianus Manu sebesar Rp1.000.000,00 dan Bantuan Keagamaan Sidang Klasik di Desa Hoi sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 22 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pesta rakyat di Kec. Amanuban Selatan sebesar Rp5.000.000,00 dan Pembangunan masjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 30 Maret 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Nesi Nope biaya perjalanan ke Denpasar sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 1 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pembangunan tempat ibadah untuk Gereja Mahanaim Fatukopak sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 8 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Alexander A.Eman sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 April 2010 keperluan untuk Kegiatan Keagamaan Bantuan tempat ibadah Gereja Ebenheizer Tubmonas Kec. Kuantana sebesar Rp2.500.000,00
- Asli Memo Tanggal 21 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan biaya pengobatan di Kupang kepada Yespin Sasae sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 21 April 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Paduan Suara Perempuan GMIT Efata Soe dalam rangka kegiatan gereja di Kefamenanu sebesar Rp3.500.000,00;

Hal. 141 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 3 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pertina TTS untuk kegiatan tinju duel Meed di Soe sebesar Rp15.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan SMA Efata Soe sebesar Rp2.500.000,00 untuk Yupiter Usfinit sebesar Rp3.000.000,00, dan untuk Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 25 Mei 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 dan Kepada Masni sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 15 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kapolres Cup 2010 sebesar Rp2.500.000,00 dan Lomba Pemilihan Bintang Radio TK Provinsi atas nama Yanuar Anie sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk Biaya ke Kupang untuk Rapat Kapolres sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 17 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Elen M. Kondatana dalam rangka penulisan skripsi sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 23 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Kades Tetaf sebesar Rp1.500.000,00 pembelian buku sebesar Rp1.500.000,00 dan Untuk Gereja Desa Sono Kec. Amanatun Utara sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Juni 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Keluarga Alm. Herman Pay sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 6 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Pemuda Gereja Kec. Kie untuk kegiatan Bola Volley sebesar Rp1.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Perawatan Maria G. Leo di Niki-Niki sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Juli 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Kondrat Marianam sebesar Rp5.000.000,00;
- Memo Tanpa tanggal keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Johanis Ballo sebesar Rp1.500.000,00;

Hal. 142 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Biaya perawatan kesehatan bagi keluarga liunome/ Makleat di Ayotupas sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Keluarga Marthen Selan di Soe guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Yordi Nenobais sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 12 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Keluarga Nevils Lakapu di Soe untuk biaya perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00
- Asli Memo Tanggal 24 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Eci D. Soimbala sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 24 Agustus 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Panjar biaya ETMC 2010 kepada Bendahara KONI TTS sebesar Rp. 15.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 16 September 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Johanis Nitbani sebesar Rp. 4. 000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 28 September 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada atlet Road Race ke Atambua sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 1 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Panitia Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Kepada Dokter Eirene Ate biaya dari bantuan Keagamaan lainnya sebesar Rp5.000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 7 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Bantu lewat dana pendidikan kepada Mike M. Tafuli sebesar Rp. 1.5000.000,00;
- Asli Memo Tanggal 18 Oktober 2010 keperluan untuk kegiatan Keagamaan Bantu dari dana bantuan keagamaan sebesar Rp1.500.000,00;
- Asli Memo Tanggal 10 Desember 2010 keperluan untuk kegiatan Kemasyarakatan Jambore PAR Jemaat Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00;

Hal. 143 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Tanpa tanggal keperluan untuk Kegiatan Keagamaan Gereja di desa Sono sebesar Rp2.500.000,00;
- 8. 46 (empat puluh enam) lembar Kwitansi dari Memo Wakil Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 02/K/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Penginapan ex Pasien Operasi Bibir Sumbing sebesar Rp2.000.000,00 penerima Yupiter Usfinit;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 03/K/2010 Tanggal 23 Februari 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Biaya Konsumsi Posko Eksekusi tanah/rumah di Kelurahan Cendana sebesar Rp3.000.000,00 penerima Armando De Araujo;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 115/K/2010 Tanggal 11 Maret 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Jemaat Baitel Loles Desa Saenam Kec. Nunkolo sebesar Rp5.000.000,00 penerima Eduart Y. Tualaka;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 124/K/2010 Tanggal 12 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan masyarakat Desa Tepas dalam rangka gotong royong pekerjaan saluran air sebesar Rp3.000.000,00 penerima B. Alumpah;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 127/K/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan bagi Desa Tune sebesar Rp500.000,00 penerima Amelia Banu;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 132/K/2010 Tanggal 24 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan seminar penanggulangan kemiskinan di Bogor, Bapak Yonathan Selan dan 26 kawan pendeta sebesar Rp10.000.000,00 penerima Yonathan Selan;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 137/K/2010 Tanggal 25 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Seprianus Manu sebesar Rp1.000.000,00 penerima Seprianus Manu;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 145/K/2010 Tanggal 27 Maret 2010 Kegiatan Sidang Klasis di desa Hoi Kecamatan Oenino sebesar Rp2.500.000,00 penerima Daud Bessi;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 182/K/2010 Tanggal 22 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan pesta Rakyat di Panite Kecamatan Amanuban Selatan sebesar Rp5.000.000,00 penerima John E. Sakan;

Hal. 144 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 306/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Masjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00 penerima H. Yunasril E.;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 136/K/2010 Tanggal 24 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nesi Nope dalam rangka sosialisasi peran serta aparatur Pemerintah dalam pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebesar Rp2.500.000,00 penerima Nesi Nope;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 146/K/2010 Tanggal 05 April 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan gereja Mahanaim Fatukopa Kecamatan Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 penerima Mesak Tabun;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 181/K/2010 Tanggal 21 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bapak Alexander A. Eman sebesar Rp5.000.000,00 penerima Alexander A. Eman;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 185/K/2010 Tanggal 23 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kepada Yespin Sasea sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yespin Sasea;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 186/K/2010 Tanggal 26 April 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Paduan Suara GMIT dalam rangka kegiatan di Gereja Kefamenanu sebesar Rp3.500.000,00 penerima D.Y. Liufeto;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 293/K/2010 Tanggal 17 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Tinju Dual Meet Kab. TTS sebesar Rp15.000.000,00 penerima Meriyani Lulan, S.H.;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 303/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan SMA Efata Soe dalam rangka pertandingan Bola Volly pelajar SMA se-Daratan Timor sebesar Rp2.500.000,00 penerima Misraim Natonis;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 302/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan (Penginapan) bagi pasien ex bibir sumbing An. Filmon Bana selama 2 malam sebesar Rp300.000,00 penerima Yupiter Usfinit;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 304/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Marthinus Hawu sebesar Rp3.000.000,00 penerima Marthinus Hawu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 358/K/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Kepada Srd. Rudy Maunino sebesar Rp10.000.000,00 penerima Rudy Maunino;

Hal. 145 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 357/K/2010 Tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Masni sebesar Rp5.000.000,00 penerima Masni;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 361/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Mateos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 penerima Matheos Boimau;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 362/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Yanuarce Tr. Loin Anie dalam rangka mengikuti Lomba Bintang Radio Tk. Provinsi di Kupang sebesar Rp1.000.000,00 penerima Yanuarce Tr.S. Loin Anie;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 436/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Ellen Kondatana dalam rangka penulisan skripsi sebesar Rp1.000.000,00 penerima Ellen Kondata;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 437/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan pembelian buku sebesar Rp1.500.000,00 penerima Josua M.S.,SH,M.Hum;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 435/K/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan keluarga Alm. Herman Pay sebesar Rp1.000.000,00 penerima Nena Rosana;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 383/K/2010 Tanggal 2 Agustus 2010 Kegiatan Keagamaan Pemuda jemaat Elim Ki'E sebesar Rp1.000.000,00 penerima Abner Faot;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 429/K/2010 Tanggal 14 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan biaya perawatan kepada Ibu Maria G. Leo di Niki-Niki sebesar Rp5.000.000,00 penerima Maria G. Leo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 467/K/2010 Tanggal 21 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp5.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 431/K/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yones Ballo sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yones Y.Y. Ballo;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 442/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Kel. Liunome/Makleat di Ayotupas guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 penerima Rosalina Makleat;

Hal. 146 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 443/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sdr. Marthen Selan guna perawatan kesehatan sebesar Rp2.500.000,00 penerima Marthen Selan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 444/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sdr. Yordi Nenobais sebesar Rp2.500.000,00 penerima Yordi Nenobais;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 463/K/2010 Tanggal 16 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nelvis Lakapu dalam rangka perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 penerima Nelvis Lakapu;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 441/K/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Eci. D. Soinbala sebesar Rp1.500.000,00 penerima Eci D. Soinbala;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 457/K/2010 Tanggal 3 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk Panjar kegiatan Eltari Memorial Cup 2010 kepada Bendahara KONI Kab. TTS sebesar Rp15.000.000,00 penerima Meriyani Lulan;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 486/K/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yohanis Nitbani sebesar Rp4.000.000,00 penerima Yohanis Nitbani;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 517/K/2010 Tanggal 12 November 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Road Race di Atambua sebesar Rp5.000.000,00 penerima Ananias Donuata;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 472/K/2010 Tanggal 01 Oktober 2010 Kegiatan Keagamaan Gereja Imanuel Desa Basmuti sebesar Rp2.500.000,00 penerima Sipa V.B. Nope;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 473/K/2010 Tanggal 2 Oktober 2010 Kegiatan Keagamaan lain kepada Dokter Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 penerima Dokter Eirene Atte;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 483/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Mike N. Tafui dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi sebesar Rp1.500.000,00 penerima Mike N. Tafui;
- Asli Kwitansi BKU Nomor 482/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka kegiatan HUT Bhayangkari Ke. 58 Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yosi L.I. Duka;

Hal. 147 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 541/K/2010 Tanggal 3 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Jambore PAR gereja Efata Soe sebesar Rp6.000.000,00 penerima TIDAK BERNAMA;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 489/K/2010 Tanggal 4 November 2010 Kegiatan Kemasyarakatan kegiatan Jambore PAR di gereja Sono sebesar Rp2.500.000,00 penerima Danial Kebkole;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 306/K/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan pembangunan Mesjid di Desa Kaeneno sebesar Rp5.000.000,00 penerima H. Yunasril E.;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 324/K/2010 Tanggal 21 Mei 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan tempat Ibadah Gereja Ebenheizer Tubmonas Kecamatan Kuantnana sebesar Rp2.500.000,00 penerima Alex Nainsono;
9. 12 (dua belas) lembar bukti Kwitansi Bupati Kab. Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 pemakaian kepada yang TIDAK BERHAK MENERIMA/ TIDAK ADA DALAM DPA, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 350/K/2010 Tanggal 09 Juni 2010 Kegiatan Kejuaraan Off Road 2010 di Kab. TTS sebesar Rp10.000.000,00 penerima Yopich Y. Magang;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 463/K/2010 Tanggal 16 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Nelvis Lakapu dalam rangka perawatan kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 penerima Nelvis Lakapu;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 377/K/2010 Tanggal 08 Juli 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bpk. Nelvis Lakapu sebesar Rp1.500.000,00 penerima Elvis Lakapu;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 360/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Marthinus Bien sebesar Rp5.000.000,00 penerima Marthinus Bien;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 361/K/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Matheos Boimau sebesar Rp2.500.000,00 penerima Mateos Boimau;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 464/K/2010 Tanggal 17 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Bpk. Imanuel Olin sebesar Rp2.500.000,00 penerima Imanuel Olin;

Hal. 148 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor 467/K/2010 Tanggal 21 September 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Kundrat Marianan sebesar Rp5.000.000,00 penerima Kundrat Marianan;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 431/K/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Sdr. Yones Ballo sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yones Y.Y. Ballo;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 437/K/2010 Tanggal 02 Oktober 2010 Kegiatan KeAgamaan lain kepada Dokter Eirene Atte sebesar Rp5.000.000,00 penerima Dokter Eirene Atte;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 482/K/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka kegiatan HUT Bhayangkari Ke. 58 Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000,00 penerima Yosi L.I. Duka;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 416/K/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Solavide Polen Kecmatan Polen sebesar Rp2.500.000,00 penerima TANPA NAMA;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 569/K/2010 Tanggal 08 Desember 2010 Kegiatan Iuran Tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebesar Rp10.000.000,00 penerima Drs. Semly Fallo, M.Si;
10. Anggaran 2010 pemakaian kepada yang PENERIMA DIPOTONG, dengan rincian sebagai berikut:
- Asli Kwitansi BKU Nomor 129/K/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk Pantia Asuhan Ume Manekan Soe sebesar Rp20.000.000,00 penerima Y. Christian;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 146/K/2010 Tanggal 05 April 2010 Kegiatan Keagamaan Pembangunan Gereja Mahanim Fatukopa Kecamatan Fatukopa sebesar Rp5.000.000,00 penerima Mesak Tabun;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 547/K/2010 Tanggal 04 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan untuk kegiatan Komisi Anak dan Remaja Jemaat Imanuel Kesetnana sebesar Rp12.500.000,00 penerima T. T. Mella;
 - Asli Kwitansi BKU Nomor 571/K/2010 Tanggal 09 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan Ume menekan Soe sebesar Rp15.000.000,00 penerima J. Christian;

Hal. 149 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU Nomor /K/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Kegiatan Kemasyarakatan sebesar Rp25.000.000,00 penerima Yakob Babys;
- 11. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Nihil Bulan Januari 2010 yang berisikan:
 - BKU Nihil tanggal 30 Januari 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 30 Januari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan tanggal 30 Januari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada organisasi keagamaan tanggal 30 Januari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik tanggal 30 Januari 2010.
- 12. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Februari 2010 yang berisikan:
 - BKU Sisa Kas Rp165.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp165.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp72.500.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp93.000.000,00 tanggal 27 Februari 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Nihil tanggal 27 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 01 Rp2.500.000,00 tanggal 23 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 04 Rp15.000.000,00 tanggal 23 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada PLT. Sekda Kab. TTS Tanggal 21 Januari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 05 Rp2.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 06 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 07 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;

Hal. 150 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 24 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.08 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.09 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.10 Rp5.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.11 Rp15.500.000,00 tanggal 25 Februari 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 24 Februari 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No.15 Rp15.000.000,00 tanggal 25 Februari 2010.
13. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Maret 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp24.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp24.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp23.000.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 31 Maret 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Nihil tanggal 31 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 13 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 14 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 15 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 16 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 17 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 18 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 19 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 20 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 21 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 22 Rp500.000,00 tanggal 01 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 23 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 24 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 25 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 26 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 27 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 28 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;

Hal. 151 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 29 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 30 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 31 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 32 Rp500.000,00 tanggal 02 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 33 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 34 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 35 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 36 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 37 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 38 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 39 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 40 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 41 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 42 Rp500.000,00 tanggal 03 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 43 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 44 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 45 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 46 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 47 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 48 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 49 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 50 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 51 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 52 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 53 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 54 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 55 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 56 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 57 Rp500.000,00 tanggal 04 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 58 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 59 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 60 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 61 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 62 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 63 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 64 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 65 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;

Hal. 152 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 66 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 67 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 68 Rp500.000,00 tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 69 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 70 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 71 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 72 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 73 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 74 Rp500.000,00 tanggal 06 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 75 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 76 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 77 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 78 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 79 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 80 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 81 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 82 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 83 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 84 Rp500.000,00 tanggal 08 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 85 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 86 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 87 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 88 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 89 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 90 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 91 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 92 Rp500.000,00 tanggal 09 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 93 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 94 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 95 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 96 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 97 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 98 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 99 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 100 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 101 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 102 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;

Hal. 153 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 103 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 104 Rp500.000,00 tanggal 10 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 105 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 106 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 107 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 108 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 109 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 110 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 111 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 112 Rp500.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 113 Rp25.000.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 114 Rp5.000.000,00 tanggal 11 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 05 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 116 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 117 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 118 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 119 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 120 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 121 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 122 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 123 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 125 Rp10.000.000,00 tanggal 13 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 126 Rp2.500.000,00 tanggal 13 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 129 Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 130 Rp1.000.000,00 tanggal 23 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 05 Februari 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 131 Rp1.000.000,00 tanggal 23 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 05 Februari 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 132 Rp10.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 13 Maret 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 133 Rp5.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Maret 2010;

Hal. 154 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 134 Rp200.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 135 Rp10.000.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 136 Rp2.500.000,00 tanggal 24 Maret 2010;
 - Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 30 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 138 Rp2.500.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 139 Rp2.500.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 140 Rp2.000.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 141 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 142 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 143 Rp2.500.000,00 tanggal 27 Maret 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 144 Rp5.000.000,00 tanggal 27 Maret 2010;
14. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan April 2010 yang berisikan:
- Register Penutupan Kas, tanggal 30 April 2010;
 - BKU Sisa Kas Rp36.500.236,00 tanggal 30 April 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp36.500.236,00 tanggal 30 April 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp36.500.000,00 tanggal 30 April 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa nihil tanggal 30 April 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp236,00 tanggal 30 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 146 Rp5.000.000,00 tanggal 05 April 2010;
 - Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 01 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 147 Rp2.500.000,00 tanggal 05 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 148 Rp2.500.000,00 tanggal 05 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 149 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 150 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 151 Rp2.500.000,00 tanggal 06 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 152 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 153 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 154 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 155 Rp2.500.000,00 tanggal 08 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 156 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;

Hal. 155 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 157 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 158 Rp2.500.000,00 tanggal 09 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 159 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 160 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 161 Rp2.500.000,00 tanggal 10 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 162 Rp2.500.000,00 tanggal 12 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 163 Rp2.500.000,00 tanggal 12 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 164 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 165 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 166 Rp2.000.000,00 tanggal 13 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 167 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 168 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 169 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 170 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 171 Rp2.000.000,00 tanggal 14 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 172 Rp2.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 173 Rp5.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 174 Rp2.500.000,00 tanggal 15 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 175 Rp5.000.000,00 tanggal 15 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 176 Rp5.000.000,00 tanggal 19 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 177 Rp5.000.000,00 tanggal 19 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 178 Rp30.000.000,00 tanggal 20 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 179 Rp5.000.000,00 tanggal 20 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 180 Rp25.000.000,00 tanggal 21 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 183 Rp5.000.000,00 tanggal 22 April 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 19 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 184 Rp5.000.000,00 tanggal 23 April 2010;
 - 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 187 Rp18.802.004,00 tanggal 26 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 188 Rp31.378.062,00 tanggal 27 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 189 Rp77.915.979,00 tanggal 27 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 190 Rp30.996.701,00 tanggal 28 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 191 Rp16.345.327,00 tanggal 28 April 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 192 Rp87.133.691,00 tanggal 29 April 2010.
15. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Mei 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp37.700.236,00 tanggal 31 Mei 2010;

Hal. 156 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp37.700.236,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp33.700.000,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp236,00 tanggal 31 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 193 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 194 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 195 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 196 Rp500.000,00 tanggal 03 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 197 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 198 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 199 Rp500.000,00 tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 200 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 201 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 202 Rp500.000,00 tanggal 05 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 203 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 204 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 205 Rp500.000,00 tanggal 06 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 206 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 207 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 208 Rp500.000,00 tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 209 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 210 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 211 Rp500.000,00 tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 212 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 213 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 214 Rp500.000,00 tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 215 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 216 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 217 Rp500.000,00 tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 218 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 219 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;

Hal. 157 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 220 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 221 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 222 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 223 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 224 Rp500.000,00 tanggal 12 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 225 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 226 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 227 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 228 Rp500.000,00 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 229 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 230 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 231 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 232 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 233 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 234 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 235 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 236 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 237 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 238 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 239 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 240 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 241 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 242 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 243 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 244 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 245 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 246 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 247 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 248 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 249 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 250 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 251 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 252 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 253 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 254 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 255 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 256 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;

Hal. 158 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 257 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 258 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 259 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 260 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 261 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 262 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 263 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 264 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 265 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 266 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 267 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 268 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 269 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 270 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 271 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 272 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 273 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 274 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 275 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 276 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 277 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 278 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 279 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 280 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 281 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 282 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 283 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 284 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 285 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 286 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 287 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 288 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 289 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 290 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 291 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 292 Rp500.000,00 tanggal 15 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 294 Rp.2. 500.000,- tanggal 17 Mei 2010;

Hal. 159 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 295 Rp5.000.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 296 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 297 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 298 Rp1.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 11 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 299 Rp2.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 08 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 300 Rp5.000.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 04 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 301 Rp2.500.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 07 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 305 Rp10.000.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 307 Rp2.500.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 308 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 309 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 310 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 311 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 312 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 313 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 314 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 315 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 316 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 317 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 318 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 319 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 320 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 321 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 322 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 323 Rp2.500.000,00 tanggal 20 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 325 Rp1.500.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 326 Rp2.500.000,00 tanggal 21 Mei 2010;

Hal. 160 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 327 Rp1.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 328 Rp1.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 329 Rp20.000.000,00 tanggal 21 Mei 2010;
16. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Juni 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp43.954.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp43.954.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp23.700.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp16.254.181,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 330 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 331 Rp2.500.000,00 tanggal 26 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 332 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 333 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 334 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 335 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 336 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 337 Rp2.500.000,00 tanggal 01 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 338 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 339 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 340 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 341 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 342 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 343 Rp2.500.000,00 tanggal 03 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 344 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 345 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 346 Rp2.500.000,00 tanggal 05 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 347 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 348 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 349 Rp2.500.000,00 tanggal 07 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 350 Rp10.000.000,00 tanggal 09 Juni 2010;

Hal. 161 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telaahan Staf Dari Kabag Binsos Setda Kab. TTS Kepada Wakil Bupati TTS tanggal 25 Mei 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 351 Rp47.000.000,00 tanggal 11 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 352 Rp13.000.000,00 tanggal 11 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 353 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 354 Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 355 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 356 Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 359 Rp5.000.000,00 tanggal 14 Juni 2010;
 - Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Dana A.n Dens E. S.C. Asbanu, S.Si tanggal 31 Mei 2010 yang terdapat disposisi Bupati TTS tanggal 3 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 360 Rp5.000.000,00 tanggal 15 Juni 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 19 Mei 2010;
 - Asli Memo dari Wakil Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 15 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 363 Rp1.500.000,00 tanggal 16 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 364 Rp19.585.421,00 tanggal 16 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 365 Rp25.353.143,00 tanggal 16 Juni 2010.
17. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Juli 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp538.077.505,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa sebesar Rp252.000.000,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp77.200.000,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp208.877.505,00 tanggal 31 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 366 Rp2.500.000,00 tanggal 30 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 367 Rp500.000,00 tanggal 01 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 368 Rp5.000.000,00 tanggal 01 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 369 Rp5.000.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 370 Rp2.500.000,00 tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 371 Rp5.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 372 Rp2.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;

Hal. 162 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 373 Rp15.000.000,00 tanggal 05 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 374 Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 375 Rp12.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 376 Rp12.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 377 Rp1.500.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 378 Rp2.000.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 19 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 379 Rp5.000.000,00 tanggal 08 Juli 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 Juni 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 380 Rp11.792.641,00 tanggal 08 Juli 2010.
18. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Agustus 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp254.218.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sisa kas Rp254.218.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp126.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp36.200.000,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 31 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 381 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 382 Rp5.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 14 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 384 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 385 Rp2.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 386 Rp1.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 387 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 388 Rp5.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;

Hal. 163 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 26 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 389 Rp1.500.000,00 tanggal 2 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 390 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 391 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 392 Rp5.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 17 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 393 Rp500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 394 Rp10.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 395 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 396 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 397 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 398 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 399 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 400 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 401 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 402 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 403 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 404 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 405 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 406 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 407 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 408 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 409 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 410 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 411 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 412 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 413 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 414 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 415 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 416 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 417 Rp2.500.000,00 tanggal 4 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 418 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 419 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 420 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;

Hal. 164 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 29 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 421 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 422 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 02 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 423 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 424 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 06 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 425 Rp2.500.000,00 tanggal 5 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 28 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 426 Rp2.500.000,00 tanggal 6 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 08 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 427 Rp2.500.000,00 tanggal 6 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 428 Rp1.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 430 Rp2.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 432 Rp3.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 23 Juli 2010
- Asli Kwitansi BKU No. 433 Rp3.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 08 Juli 2010
- Asli Kwitansi BKU No. 434 Rp2.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 19 Juni 2010
- Asli Kwitansi BKU No. 438 Rp3.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 19 Juni 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 439 Rp2.500.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;

Hal. 165 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 06 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 440 Rp500.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
 - Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 02 Juli 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 445 Rp5.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 446 Rp49.943.563,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 447 Rp16.235.945,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 448 Rp18.405.862,00 tanggal 23 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 449 Rp32.273.818,00 tanggal 24 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan September 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp218.918.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp218.918.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp117.000.000,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 30 September 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 30 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 450 Rp1.000.000,00 tanggal 1 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 451 Rp1.000.000,00 tanggal 1 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 452 Rp1.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 453 Rp1.000.000,00 tanggal 2 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 454 Rp25.000.000,00 tanggal 2 September 2010;

Hal. 166 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 455 Rp50.000.000,00 tanggal 3 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 456 Rp13.000.000,00 tanggal 3 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 458 Rp110.000.000,00 tanggal 6 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 459 Rp12.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 460 Rp2.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 461 Rp2.500.000,00 tanggal 15 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 462 Rp1.500.000,00 tanggal 16 September 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 23 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 464 Rp2.500.000,00 tanggal 17 September 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 2 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 465 Rp5.000.000,00 tanggal 18 September 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 02 Juli 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 466 Rp2.000.000,00 tanggal 20 September 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 10 Mei 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 468 Rp. 16.800.000,- tanggal 21 September 2010;
- Asli Memo dari Bupati TTS kepada Kabag Binsos Setda TTS Tanggal 05 Agustus 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 469 Rp5.000.000,00 tanggal 27 September 2010.

20. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Oktober 2010 yang berisikan:

- Asli Register Penutupan Kas Tanggal 30 Oktober 2010;
- Asli Buku Kas Umum Rp60.385.000,00;

Hal. 167 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Buku Kas Umum Rp324.885.000,00 tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli SPJ Administratif tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Bantuan Partai Politik tanggal 30 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 470 Rp15.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No 471 Rp10.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 474 Rp1.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 475 Rp1.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 476 Rp5.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 477 Rp5.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 478 Rp5.885.000,00 tanggal 04 Oktober 2010;
 - Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 05 Agustus 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 479 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 480 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 481 Rp5.00.000,00 tanggal 05 Oktober 2010;
 - Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 17 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 484 Rp1.500.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
 - Asli Memo dari Bupati kepada Kabag Binsos Setda TTS tanggal 25 September 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 485 Rp1.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
 - Asli Kwitansi BKU No. 487 Rp250.00.000,00 tanggal 18 Oktober 2010.
21. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan November 2010 yang berisikan:
- BKU Sisa Kas Rp248.033.157,00 tanggal 30 November 2010;
 - Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp248.033.157,00 tanggal 30 November 2010;
 - Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa kas sebesar Rp59.115.000,00 tanggal 30 November 2010;

Hal. 168 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa sebesar Rp96.900.000,00 tanggal 30 November 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa sebesar Rp92.018.317,00 tanggal 30 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 488 Rp2.500.000,00 tanggal 2 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 490 Rp2.500.000,00 tanggal 4 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 491 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 492 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 493 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 494 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 495 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 496 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 497 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 498 Rp500.000,00 tanggal 5 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 499 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 500 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 501 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 502 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 503 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 504 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 505 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 506 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 507 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 508 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 509 Rp500.000,00 tanggal 6 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 510 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 511 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 512 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 513 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 514 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 515 Rp500.000,00 tanggal 7 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 516 Rp6.000.000,00 tanggal 11 November 2010;

Hal. 169 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 14 September 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 518 Rp5.000.000,00 tanggal 13 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 519 Rp5.000.000,00 tanggal 14 November 2010.

22. 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Desember 2010 yang berisikan:

- BKU Sisa Kas Rp3.604.080.474,00 tanggal 30 Desember 2010;
- Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Rp3.604.080.474,00 tanggal 30 Desember 2010;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Keagamaan sisa Nihil;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepada Organisasi Kemasyarakatan sisa Nihil;
- Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada Partai Politik Sisa Nihil;
- Asli Kwitansi BKU No. 520 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 521 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 522 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 523 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 524 Rp2.500.000,00 tanggal 1 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 525 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 526 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 527 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 528 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 529 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;

Hal. 170 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 530 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 531 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 532 Rp2.500.000,00 tanggal 2 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 533 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 534 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 535 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 536 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 537 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 538 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 539 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 540 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 542 Rp. 20.00.000,- tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 543 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 544 Rp2.500.000,00 tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 545 Rp. 645.000,- tanggal 3 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 546 Rp. 54.000.000,- tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 547 Rp12.500.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 548 Rp12.500.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 549 Rp4.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;

Hal. 171 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 550 Rp5.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 551 Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 552 Rp20.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 553 Rp50.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 554 Rp3.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Memo Bupati TTS Kepada Kabag Binsos Setda Kab. TTS Tanggal 12 November 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 555 Rp2.000.000,00 tanggal 4 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 556 Rp3.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 557 Rp3.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 558 Rp45.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 559 Rp40.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 560 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 561 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 562 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 563 Rp5.000.000,00 tanggal 6 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 564 Rp2.500.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 565 Rp1.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 566 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 172 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 567 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 568 Rp5.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 569 Rp10.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 570 Rp12.000.000,00 tanggal 8 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 571 Rp15.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 572 Rp25.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 573 Rp25.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 574 Rp200.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 575 Rp150.000.000,00 tanggal 9 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 576 Rp250.000.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 577 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 578 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 579 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 580 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 581 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 582 Rp500.000,00 tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 583 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 584 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 585 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 586 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 587 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 588 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 589 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 590 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 591 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 592 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 593 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;

Hal. 173 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 594 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 595 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 596 Rp500.000,00 tanggal 11 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 597 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 598 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 599 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 600 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 601 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 602 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 603 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 604 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 605 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 606 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 607 Rp500.000,00 tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 608 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 609 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 610 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 611 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 612 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 613 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 614 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 615 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 616 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 617 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 618 Rp500.000,00 tanggal 14 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 619 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 620 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 621 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 622 Rp500.000,00 tanggal 15 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 623 Rp500.000,00 tanggal 16 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 624 Rp500.000,00 tanggal 16 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 625 Rp500.000,00 tanggal 17 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 626 Rp500.000,00 tanggal 17 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 627 Rp1.580.474,00 tanggal 16 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 628 Rp25.000.000,00 tanggal 18 Desember 2010;

Hal. 174 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi BKU No. 629 Rp1.500.000,00 tanggal 18 Desember 2010;
- Asli Kwitansi BKU No. 630 Rp5.000.000,00 tanggal 20 Desember 2010;
- Surat Tanda Setoran ke BRI Cab. SOE sebesar Rp139.237.842,00 tanggal 29 Desember 2010;
- Surat Tanda Setoran ke BRI Cab. SOE sebesar Rp139.237.842,00 tanggal 29 Desember 2010 (Rincian);
- 23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Panitia Kegiatan Natal Jemaat Imanuel Kesenjangan tahun 2010;
- 24. 1 (satu) bundel Rekap Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah Kab. TTS T.A 2009 dan foto copy kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti perjalanan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Foto copy kwitansi BKU No. 14 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah menghadiri acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Periode 2009-2014 tanggal 25 Maret 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 17 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang (urusan Dinas di Kupang) tanggal 25 Maret 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 47 sebesar Rp11.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Soe-Kupang-Jakarta mengikuti workshop UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Jakarta tanggal 14 April 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 67 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Luar Daerah mengikuti kegiatan World Ocena Conference (WOC) dan CTI di Manado-Sulawesi Utara tanggal 12 Mei 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 19 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang- Jakarta Pengurusan Keuangan Daerah guna menunjang urusan di bidang pemerintah, pembangunan di Jakarta tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
 - Foto copy kwitansi BKU No. 20 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Belu menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia Tingkat Prop. NTT di Belu tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 175 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi BKU No. 21 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang- Yogyakarta studi banding pola pelayanan perijinan terpadu Yogyakarta, Solo, Sragen, Jawa Tengah tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 22 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Atambua mengadiri rapat persiapan Pekan Olahraga Daerah Se-daratan Timor di Atambua tanggal 14 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 32 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dinas Pada Kantor Gubernur NTT di Kupang tanggal 18 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 33 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang urusan Dinas di Kantor Gubernur Kupang tanggal 18 Juli 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 105 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dinas pada kantor BPKP perwakilan NTT di Kupang tanggal 08 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 108 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang rapat Koordinasi BNP dan BNK se NTT 3 hari di Kupang tanggal 08 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 113 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi dinas tentang Tugas-tugas dan perijinan terpadu di Jakarta tanggal 10 September 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 191 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-TTU penutupan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan Indonesia di Kab. TTU tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 192 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi koordinasi Dirjen DIKTI di Jakarta tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 193 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta pengurusan dana (ADHOC) di Jakarta tanggal 23 Oktober 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 176 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kwitansi BKU No. 247 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Atambua menghadiri acara Pembukaan Pordata tingkat Prop.NTT di Atambua tanggal 02 November 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 248 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta penyelesaian administrasi dan pencairan DAK dan DPDF tahap III di Jakarta tanggal 02 November 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 268 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang urusan dinas di Kantor Gubernur Kupang tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 269 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta konsultasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang gugatan PNS tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 270 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Semarang menghadiri pelantikan Rektor UKSW tanggal 02 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 310 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Denpasar menghadiri acara lomba tenun dan kerajinan Bali, NTB, NTT di Bali tanggal 10 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 315 sebesar Rp700.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang membawa materi tentang peluang dan tantangan keberadaan pelayanan dan perijinan terpadu satu pintu di daerah tanggal 15 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 350 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang konsultasi dan koordinasi urusan dinas Pemerintah di Kantor Gubernur Kupang tanggal 21 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 416 sebesar Rp7.900.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Jakarta urusan kedinasan pada kantor Kementerian Negeara PDT di Jakarta tanggal 31 Desember 2009, dan bukti lain-lain;
- Foto copy kwitansi BKU No. 417 sebesar Rp1.050.000,00 keperluan biaya perjalanan Dinas Soe-Kupang tanggal 31 Desember 2009, dan bukti lain-lain;

Hal. 177 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
26. Foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
27. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5/PPKAD/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2009;
28. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD 13.1/1/2010 tentang Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu Bidang, Dana Bantuan Sosial, Dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Modal Pemberian Pinjaman Modal Usaha Kepada Koperasi/ UKM dan Hibah Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Februari 2010;
29. Asli Berita Acara Nomor Binsos 04.09.01/184/2010 Tentang Serah Terima Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
30. Foto copy Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.09.01/24b/2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana – Dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2010-2015;
31. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
32. Foto copy DPPA-PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
33. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -PPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;

Hal. 178 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010;
35. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2009;
36. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD 13.3/26/2011 Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011;
37. 1 (satu) bundel Foto copy SPD, SP2D, SPP, SPM Bansos Pemda Kab. TTS Tahun Anggaran 2010;
38. 1 (satu) bundel Proposal Panitia Tim Bonet Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Juni 2010;
39. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Binsos Pemda Kab. TTS T.A 2009;
40. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung;
41. Foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2010 tentang Penunjukan/ Penetapan Koordinator dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan T.A 2010 tanggal 21 Januari 2010;
42. 1 (satu) bundel foto copy BKU, Kwitansi, Bukti Transfer, SPP, Bendahara Pembantu, RC Bank, Tanda Setor Pemerintah Kab. TTS Tahun 2010;
43. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran dan penyetoran kembali dari Bagian Binsos Pemda Kab. TTS Tahun 2010;
44. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Notaris Yayasan Persekutuan Utusan-Utusan Christus Indonesia (utus) No. 31;
45. 1 (satu) bundel asli SPD, SPM, SPP, SP2D, STS Bantuan Sosial Pemda Kab.TTS Tahun 2010;
46. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17/KEP/HK/2010 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Desa Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010;

Hal. 179 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.09.01/24b/2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Dana-Dana Bantuan SKPD Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2010-2015 tanggal 09 Februari 2010;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana atas nama Yakob Babys kepada Bupati TTS tanggal 06 Desember 2010;
49. 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Universitas Nusa Cendana dengan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor 5488/H15/KL/2010, atau Nomor 16/HK/2010 tentang Peningkatan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta Pengabdian Masyarakat tanggal 11 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;
51. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Oktober 2009;
52. 1 (satu) bundel foto copy SPP, SP2D Bantuan Sosial Pemda Kab.TTS Tahun 2009;
53. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4485 AH. 01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Soe tanggal 08 Oktober 2008;
54. 2 (dua) bundel proposal yayasan Perguruan Tinggi Soe bersama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga kepada Bupati Timor Tengah Selatan 2010;
55. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahap I Maret 2010;
56. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahap II November 2010;
57. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 27 tanggal 12 Maret 2004;

Hal. 180 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (dua) bundel foto copy Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 63 Tanggal 16 Mei 2008;
59. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UKSW Soe Tahun 2009;
60. 1 (satu) bundel Buku Kas Yayasan Perguruan Tinggi Soe Tahun 2010;
61. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten TTS dengan Universitas Satya Wacana Salatiga Nomor KJSP-04-05/1/2/2012, atau Nomor 10/rek-PKS-IV/5/2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tanggal 07 Mei 2011;
62. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Soe Nomor 77a/A/YSW/IV/2006 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program s-1 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Matematika, Fisika, Biologi, dan Program S-1 Teknik Informatika Serta Sistem Informasi tanggal 24 April 2006;
63. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan oleh Sdr. Sipa Vecky B. Nope.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yakwailina Oematan (Berkas terpisah).

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum., dan M. S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 182 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)